



PUTUSAN

Nomor 306/Pid.Sus.LH/2024/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Nama lengkap : NANA NASRUDIN ALIAS NANA BIN DULAH (alm);
Tempat lahir : Indramayu;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 18 September 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Blok I Rt.009/003 Desa. Pakesan Kec. Pasekan Kab. Indramayu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Nama lengkap : MUHAMAD APIP ALS APIP BIN UJANG SUHERMAN;
Tempat lahir : Karawang;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 09 Mei 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Warung Kebon Rt. 004/004 Kel. Purwasari Kec. Purwasari Kab. Karawang Jawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2024 ;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;

Halaman 1 dari 53 Putusan Perkara Pidana Nomor 306/Pid.Sus-LH/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 306/Pid.Sus.LH/2024/PN Bks tanggal 2 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 306/Pid.Sus.LH/2024/PN Bks tanggal 2 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I NANA NASRUDIN Alias NANA Bin DULAH (Alm) dan Terdakwa II MUHAMMAD APIP Alias APIP Bin UJANG SUHERMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1"*** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 55 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah dirubah dengan Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa I NANA NASRUDIN Alias NANA Bin DULAH (Alm) dan Terdakwa II MUHAMMAD APIP Alias APIP Bin UJANG SUHERMAN** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dan Pidana Denda sebesar **Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah selang Air

Halaman 2 dari 53 Putusan Perkara Pidana Nomor 306/Pid.Sus-LH/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) buah selang losing
- 3) 2 (dua) botol berisikan BBM Jenis Pertalite bercampur dengan air

Dirampas untuk dimusnahkan

- 4) 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 5) 1 (satu) unit mobil tangki angkutan BBM dengan nomor polisi D 9538 YB warna merah putih.

Dikembalikan kepada saksi FAISAL

4. Menetapkan supaya para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada pokoknya Para Terdakwa mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-54/II/BKASI/05/2024 tanggal 19 Juni 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa Terdakwa I NANA NASRUDIN Alias NANA Bin DULAH (Alm) dan Terdakwa II MUHAMMAD APIP Alias APIP Bin UJANG SUHERMAN bersama saksi ENKGOS KOSASIH (Penuntutan Terpisah) pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya- tidaknya pada bulan Maret 2024 atau setidaknya- tidaknya pada tahun 2024 bertempat di SPBU 341-7106 yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 100 RT/RW 006/006, Kelurahan Margajaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, melakukan tindak pidana **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1)**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-

Halaman 3 dari 53 Putusan Perkara Pidana Nomor 306/Pid.Sus-LH/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Berawal pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa I yang bertugas sebagai supir dan Terdakwa II bertugas sebagai karnet truk tangki dengan nomor kendaraan D 9538 YB melakukan pengisian BBM Jenis Peralite di Depot Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Cikampek Jalan Ahmad Yani Dawuan Barat, Cikampek ke dalam kompartemen truk tangki nomor kendaraan D 9538 YB sebanyak 32.000 liter. Setelah mengisi BBM Jenis Peralite kedalam kompartemen truk tangki selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan tugas untuk melakukan pengiriman BBM Jenis Peralite sebanyak 4 (empat) *Delivery Order (DO)* dengan 3 (tiga) tujuan SPBU, antara lain SPBU 344-1341 yang beralamat di Jalan Raya Klari Desa Anggadina, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang sebanyak 8.000 liter, SPBU 341-7106 yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 100 Kota Bekasi sebanyak 8.000 liter dan SPBU 341-7131 Jalan Pramuka, Rawalumbu, Kota Bekasi sebanyak 16.000 liter. Selanjutnya sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II keluar dari Depot Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Cikampek dan melakukan pengiriman menuju SPBU 344-1341 yang beralamat di Jalan Raya Klari Desa Anggadina, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang untuk melakukan pengiriman BBM Jenis Peralite sebanyak 8.000 liter. Lalu di dalam perjalanan Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I bahwa Terdakwa II sedang membutuhkan uang untuk membayar hutang kepada saksi MUBAROK AHMAD atas biaya pengobatan istri Terdakwa II yang sudah meninggal sejumlah Rp 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah). Mendengar hal tersebut selanjutnya Terdakwa I juga menjelaskan kepada Terdakwa II bahwa Terdakwa I juga membutuhkan uang untuk keperluan anaknya, sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II sepakat untuk menjual BBM Jenis Peralite tersebut di Klari, Kabupaten Karawang karena Terdakwa I kenal dengan petugas keamanan (*security*) SPBU 344-1341 yang beralamat di Jalan Raya Klari Desa Anggadina, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang yaitu saksi ENKOS KOSASIH (Penuntutan Terpisah).-----

----- Bahwa sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II tiba di SPBU 344-1341 yang beralamat di Jalan Raya Klari Desa Anggadina, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang dan memarkirkan truk tangki bermuatan BBM Jenis Peralite di sekat dombak tempat pembongkaran BBM Jenis Peralite. Selanjutnya Terdakwa II turun dari truk tangki bermuatan BBM Jenis Peralite untuk menyerahkan *Delivery Order (DO)* kepada saksi ENKOS KOSASIH dan menawarkan kepada saksi ENKOS KOSASIH apakah berminat untuk membeli BBM Jenis Peralite karena muatan lebih BBM Jenis Peralite sebanyak 1.300 liter. Atas hal tersebut saksi ENKOS KOSASIH setuju untuk membeli BBM Jenis Peralite tersebut dengan

Halaman 4 dari 53 Putusan Perkara Pidana Nomor 306/Pid.Sus-LH/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp 7.500/ liter dengan total harga sejumlah Rp 14.000.000 (empat belas juta rupiah). Selanjutnya saksi ENKGOS KOSASIH melakukan pengecekan *Delivery Order (DO)* sesuai dengan kompartemen dan nomor segel yang akan dibuka, lalu saksi ENKGOS KOSASIH membuka segel *mainhole bottom* dan *bottom loading* selanjutnya Terdakwa I memasang selang *losing* di *bottom loading* kompartemen 2 dan melakukan bongkar BBM Jenis Peralite sebanyak 8.000 liter dari kompartemen 2. Setelah itu Terdakwa I membuka segel *bottom loading* kompartemen 4 untuk membongkar muatan BBM Jenis Peralite dengan total sebanyak 1.300 liter. Setelah selesai melakukan bongkar muat BBM Jenis Peralite yang dijual kepada saksi ENKGOS KOSASIH sebanyak 1.300 liter selanjutnya Terdakwa I memperbaiki segel *bottom loading* kompartemen 4. Sedangkan Terdakwa II membuka *mainhole* kompartemen 4 lalu Terdakwa II turun meminta selang air kepada saksi ENKGOS KOSASIH dan saksi ENKGOS KOSASIH memberikan selang air kepada Terdakwa II dan Terdakwa II menghubungkan selang tersebut ke keran air lalu Terdakwa II naik membawa selang air tersebut ke atas truk tangki dan memasukkan selang air tersebut ke kompartemen 4 untuk mengisi kompartemen 4 truk tangki tersebut dengan air untuk meniru BBM Jenis Peralite sebanyak 1.300 liter yang sebelumnya telah Terdakwa I dan Terdakwa II jual kepada saksi ENKGOS KOSASIH agar sesuai dengan perkiraan kapasitas kompartemen BBM Jenis Peralite pada truk tangki tersebut. Setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II menerima uang sejumlah Rp 14.000.000 (empat belas juta rupiah) dari saksi ENKGOS KOSASIH. -----

----- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II pergi menuju SPBU 341-7106 yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 100 Kota Bekasi dan sekira puku 20.40 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II tiba di SPBU 341-7106 yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 100 Kota Bekasi, lalu Terdakwa II langsung menyerahkan *Delivery Order (DO)* BBM Jenis Peralite kompartemen 4 kepada saksi SUGENG selaku pengawas SPBU 341-7106 yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 100 Kota Bekasi. Selanjutnya sebelum saksi SUGENG sempat melakukan pengecekan pada kompartemen 4, Terdakwa I dan Terdakwa II langsung melakukan bongkar muat BBM Jenis Peralite sebanyak 8.000 liter yang telah dicampur air dari kompartemen 4 ke dalam dombak tempat bongkar BBM Jenis Peralite hingga BBM Jenis Peralite pada kompartemen 4 yang telah dicampur air habis dibongkar pada dombak SPBU 341-7106 yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 100 Kota Bekasi. Setelah melakukan bongkar muat BBM Jenis Peralite yang telah dicampur air di SPBU 341-7106 yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 100 Kota Bekasi, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II pergi menuju SPBU 341-7131 Jalan Pramuka,

Halaman 5 dari 53 Putusan Perkara Pidana Nomor 306/Pid.Sus-LH/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rawalumbu, Kota Bekasi untuk melakukan bongkar BBM Jenis Pertalite dari kompartemen 1 dan 3 sebanyak 16.000 liter.-----

----- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 23.00 Wib saksi BOY SIGALINGGING dari Polres Metro Bekasi Kota memperoleh informasi dari sosial media bahwa terdapat keluhan dari masyarakat yang mengalami kendala mogok pada kendaraannya setelah melakukan pengisian BBM di SPBU 34-17106 yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 58/100 RT 006 RW 006, Kelurahan Margajaya, Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi. Selanjutnya setelah dilakukan pengecekan terhadap kendaraan tersebut ternyata diketahui bahwa BBM Jenis Pertalite di SPBU tersebut telah tercampur dengan air. Selanjutnya dilakukan pengambilan sampel BBM Jenis Pertalite dari dombak yang sebelumnya telah dilakukan bongkar muat BBM Jenis Pertalite oleh Terdakwa I dan Terdakwa II di SPBU 34-17106 yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 58/100 RT 006 RW 006, Kelurahan Margajaya, Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi untuk dilakukan pengujian secara laboratorium dan berdasarkan hasil pengujian laboratorium nomor 012/PND648000/2024-S0 perihal pengujian sampel pertalite tanggal 18 April 2024 dengan hasil pada komposisi sampel terdiri 25 % Pertalite dan 75 % Air diperoleh hasil lab berat jenis pada suhu 15⁰ C yaitu sebesar 867,8 yang melebihi batas maksimal BBM Jenis Pertalite tanpa kandungan air sebesar 770,0.-----

----- Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II bersama saksi ENKOS KOSASIH (Penuntutan Terpisah) mencampur air kedalam kompartemen 4 yang berisi BBM Jenis Pertalite bertujuan untuk meniru BBM Jenis Pertalite pada kompartemen 4 truk BBM nomor kendaraan D 9538 YB agar jumlah BBM Jenis Pertalite yang dibongkar di SPBU 34-17106 yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 58/100 RT 006 RW 006, Kelurahan Margajaya, Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi sesuai dengan jumlah *Delivery Order (DO)* sebanyak 8.000 Liter BBM Jenis Pertalite.-----

----- Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 54 *Juncto* Pasal 28 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP -----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa I NANA NASRUDIN Alias NANA Bin DULAH (Alm) dan Terdakwa II MUHAMMAD APIP Alias APIP Bin UJANG SUHERMAN bersama saksi

Halaman 6 dari 53 Putusan Perkara Pidana Nomor 306/Pid.Sus-LH/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ENGKOS KOSASIH (Penuntutan Terpisah) pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya- tidaknya pada bulan Maret 2024 atau setidaknya- tidaknya pada tahun 2024 bertempat di SPBU 344-1341 yang beralamat Jalan Raya Klari Desa Anggadina, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, akan tetapi karena Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, Terdakwa di tahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, melakukan tindak pidana ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Liquefied Petroleum Gas, yang disubsidi dan/atau Penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah*** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

----- Berawal pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa I yang bertugas sebagai supir dan Terdakwa II bertugas sebagai karnet truk tangki dengan nomor kendaraan D 9538 YB melakukan pengisian BBM Jenis Pertalite di Depot Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Cikampek Jalan Ahmad Yani Dawuan Barat, Cikampek ke dalam kompartemen truk tangki nomor kendaraan D 9538 YB sebanyak 32.000 liter. Setelah mengisi BBM Jenis Pertalite kedalam kompartemen truk tangki selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan tugas untuk melakukan pengiriman BBM Jenis Pertalite sebanyak 4 (empat) *Delivery Order (DO)* dengan 3 (tiga) tujuan SPBU, antara lain SPBU 344-1341 yang beralamat di Jalan Raya Klari Desa Anggadina, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang sebanyak 8.000 liter, SPBU 341-7106 yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 100 Kota Bekasi sebanyak 8.000 liter dan SPBU 341-7131 Jalan Pramuka, Rawalumbu, Kota Bekasi sebanyak 16.000 liter. Selanjutnya sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II keluar dari Depot Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Cikampek dan melakukan pengiriman menuju SPBU 344-1341 yang beralamat di Jalan Raya Klari Desa Anggadina, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang untuk melakukan pengiriman BBM Jenis Pertalite sebanyak 8.000 liter. Lalu di dalam perjalanan Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I bahwa Terdakwa II sedang membutuhkan uang untuk membayar hutang kepada saksi MUBAROK AHMAD atas biaya pengobatan istri Terdakwa II yang sudah meninggal sejumlah Rp 6.500.000

Halaman 7 dari 53 Putusan Perkara Pidana Nomor 306/Pid.Sus-LH/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam juta lima ratus ribu rupiah). Mendengar hal tersebut selanjutnya Terdakwa I juga menjelaskan kepada Terdakwa II bahwa Terdakwa I juga membutuhkan uang untuk keperluan anaknya, sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II sepakat untuk menjual BBM Jenis Peralite tersebut di Klari, Kabupaten Karawang karena Terdakwa I kenal dengan petugas keamanan (*security*) SPBU 344-1341 yang beralamat di Jalan Raya Klari Desa Anggadina, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang yaitu saksi ENKGOS KOSASIH (Penuntutan Terpisah).-----

----- Bahwa sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II tiba di SPBU 344-1341 yang beralamat di Jalan Raya Klari Desa Anggadina, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang dan memarkirkan truk tangki bermuatan BBM Jenis Peralite di sekat dombak tempat pembongkaran BBM Jenis Peralite. Selanjutnya Terdakwa II turun dari truk tangki bermuatan BBM Jenis Peralite untuk menyerahkan *Delivery Order (DO)* kepada saksi ENKGOS KOSASIH dan menawarkan kepada saksi ENKGOS KOSASIH apakah berminat untuk membeli BBM Jenis Peralite karena muatan lebih BBM Jenis Peralite sebanyak 1.300 liter. Atas hal tersebut saksi ENKGOS KOSASIH setuju untuk membeli BBM Jenis Peralite tersebut dengan harga Rp 7.500/ liter dengan total harga sejumlah Rp 14.000.000 (empat belas juta rupiah). Selanjutnya saksi ENKGOS KOSASIH melakukan pengecekan *Delivery Order (DO)* sesuai dengan kompartemen dan nomor segel yang akan dibuka, lalu saksi ENKGOS KOSASIH membuka segel *mainhole bottom* dan *bottom loading* selanjutnya Terdakwa I memasang selang *losing* di *bottom loading* kompartemen 2 dan melakukan bongkar BBM Jenis Peralite sebanyak 8.000 liter dari kompartemen 2. Setelah itu Terdakwa I membuka segel *bottom loading* kompartemen 4 untuk membongkar muatan BBM Jenis Peralite dengan total sebanyak 1.300 liter. Setelah selesai melakukan bongkar muat BBM Jenis Peralite yang dijual kepada saksi ENKGOS KOSASIH sebanyak 1.300 liter selanjutnya Terdakwa I memperbaiki segel *bottom loading* kompartemen 4. Sedangkan Terdakwa II membuka *mainhole* kompartemen 4 lalu Terdakwa II turun meminta selang air kepada saksi ENKGOS KOSASIH dan saksi ENKGOS KOSASIH memberikan selang air kepada Terdakwa II dan Terdakwa II menghubungkan selang tersebut ke keran air lalu Terdakwa II naik membawa selang air tersebut ke atas truk tangki dan memasukkan selang air tersebut ke kompartemen 4 untuk mengisi kompartemen 4 truk tangki tersebut dengan air untuk mengganti BBM Jenis Peralite sebanyak 1.300 liter yang sebelumnya telah Terdakwa I dan Terdakwa II jual kepada saksi ENKGOS KOSASIH agar sesuai dengan perkiraan kapasitas kompartemen BBM Jenis Peralite pada truk tangki tersebut. Setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II menerima uang sejumlah Rp

Halaman 8 dari 53 Putusan Perkara Pidana Nomor 306/Pid.Sus-LH/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.000.000 (empat belas juta rupiah) dari saksi ENKOS KOSASIH atas penjualan BBM Jenis Pertalite sebanyak 1.300 liter tanpa disertai dengan *Delivery Order (DO)* kepada saksi ENKOS KOSASIH. -----

----- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II pergi menuju SPBU 341-7106 yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 100 Kota Bekasi dan sekira puku 20.40 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II tiba di SPBU 341-7106 yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 100 Kota Bekasi, lalu Terdakwa II langsung menyerahkan *Delivery Order (DO)* BBM Jenis Pertalite kompartemen 4 kepada saksi SUGENG selaku pengawas SPBU 341-7106 yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 100 Kota Bekasi. Selanjutnya sebelum saksi SUGENG sempat melakukan pengecekan pada kompartemen 4, Terdakwa I dan Terdakwa II langsung melakukan bongkar muat BBM Jenis Pertalite sebanyak 8.000 liter yang telah dicampur air dari kompartemen 4 ke dalam dombak tempat bongkar BBM Jenis Pertalite hingga BBM Jenis Pertalite pada kompartemen 4 yang telah dicampur air habis dibongkar pada dombak SPBU 341-7106 yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 100 Kota Bekasi. Setelah melakukan bongkar muat BBM Jenis Pertalite yang telah dicampur air di SPBU 341-7106 yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 100 Kota Bekasi, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II pergi menuju SPBU 341-7131 Jalan Pramuka, Rawalumbu, Kota Bekasi untuk melakukan bongkar BBM Jenis Pertalite dari kompartemen 1 dan 3 sebanyak 16.000 liter.-----

----- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 23.00 Wib saksi BOY SIGALINGGING dari Polres Metro Bekasi Kota memperoleh informasi dari sosial media bahwa terdapat keluhan dari masyarakat yang mengalami kendala mogok pada kendaraannya setelah melakukan pengisian BBM di SPBU 34-17106 yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 58/100 RT 006 RW 006, Kelurahan Margajaya, Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi. Selanjutnya setelah dilakukan pengecekan terhadap kendaraan tersebut ternyata diketahui bahwa BBM Jenis Pertalite di SPBU tersebut telah tercampur dengan air yang mana BBM tersebut sebelumnya berasal dari BBM yang diangkut dan dibongkar oleh Terdakwa I dan Terdakwa II-----

----- Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II yang telah menjual BBM Jenis Pertalite sebanyak 1.300 liter seharga Rp 14.000.000 (empat belas juta rupiah) tanpa dilengkapi dengan dokumen *Delivery Order (DO)* kepada saksi ENKOS KOSASIH (Penuntutan terpisah) yang dibongkar dari Kompartemen 4 truk BBM nomor kendaraan D 9538 YB telah menyalahgunakan Pengangkutan dan Niaga Bahan

Halaman 9 dari 53 Putusan Perkara Pidana Nomor 306/Pid.Sus-LH/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakar Minyak Jenis Pertalite yang merupakan Jenis Bahan Bakar Minyak yang di subsidi oleh pemerintah.-----

----- Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Angka 9 UU Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang atas perubahan Pasal 55 UU Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. BOY AMUDI SIGALINGGING, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa oleh Penyidik sehubungan adanya kejadian BBM Jenis Pertalite yang bercampur dengan air;
- Bahwa awal mula saksi mengetahui adanya kejadian tersebut adalah pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024, sekitar Jam. 23.00 Wib, pada saat itu saksi melihat di social media, bahwa terdapat keluhan dari masyarakat yang mengalami kendala mogok pada kendaraannya setelah melakukan pengisian BBM di SPBU 34-17106 yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 58/100 RT 006 RW 006, Kelurahan Margajaya, Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi. Selanjutnya setelah dilakukan pengecekan terhadap kendaraan tersebut ternyata diketahui bahwa BBM Jenis Pertalite di SPBU tersebut telah tercampur dengan air;
- Bahwa setelah saksi mengetahui adanya Informasi tersebut, selanjutnya saksi melaporkan informasi tersebut kepada atasan langsung saksi, lalu saksi bersama Tim Opsnal Unit Krimsus melakukan pengecekan ke tempat kejadian yaitu di SPBU 34-17106 yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 58/100 RT 006 RW 006, Kelurahan Margajaya, Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi dan melakukan Interogasi terhadap Supervisor SPBU tersebut selanjutnya membawa sample BBM Jenis Pertalite sebagai sample untuk dilakukan pengujian di Lab. Pertamina dan selanjutnya dilaporkan ke Polres Metro Bekasi Kota;
- Bahwa saksi mengetahui belakangan bahwa adanya BBM Jenis Pertalite yang tercampur air di SPBU 34-17106 yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 58/100 RT 006 RW 006, Kelurahan Margajaya, Kecamatan Bekasi

Halaman 10 dari 53 Putusan Perkara Pidana Nomor 306/Pid.Sus-LH/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Kota Bekasi, setelah menerima pengiriman stok BBM Jenis Peralite pada tanggal 25 Maret 2024 sekitar Pukul 23. 30 Wib;

- Bahwa dari hasil pengujian secara laboratorium didapat hasil pengujian laboratorium Nomor 012/PND648000/2024-S0 perihal pengujian sampel pertalite tanggal 18 April 2024 dengan hasil pada komposisi sampel terdiri 25 % Peralite dan 75 % Air diperoleh hasil lab berat jenis pada suhu 15⁰ C yaitu sebesar 867,8 yang melebihi batas maksimal BBM Jenis Peralite tanpa kandungan air sebesar 770,0;
- Bahwa hubungan Terdakwa ENKOS KOSASIH, Terdakwa NANA NASRUDIN Alias NANA Bin DULAH (Alm) dan saksi MUHAMMAD APIP Alias APIP Bin UJANG SUHERMAN (Penuntutan Terpisah) dalam perkara ini, diduga sebagai pelaku yang mencampur BBM Jenis Peralite dengan air yang kemudian BBM Jenis Peralite tersebut dikirim ke SPBU 34-17106 yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 58/100 RT 006 RW 006, Kelurahan Margajaya, Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa ENKOS KOSASIH, sebagai Security di SPBU 344-1341 yang beralamat di Jalan Raya Klari Desa Anggadina, Terdakwa NANA NASRUDIN Alias NANA Bin DULAH (Alm) yang bertugas sebagai supir dan Saksi MUHAMMAD APIP Alias APIP Bin UJANG SUHERMAN bertugas sebagai karnet truk tangki dengan nomor kendaraan D 9538 YB melakukan pengisian BBM Jenis Peralite di Depot Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Cikampek Jalan Ahmad Yani Dawuan Barat Cikampek;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. PRAYUDI ANTASARI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dugaan bahwa Terdakwa NANA NASRUDIN Alias NANA Bin DULAH (Alm) dan saksi MUHAMMAD APIP Alias APIP Bin UJANG SUHERMAN (Penuntutan Terpisah) telah memalsukan BBM jenis Peralite, dengan cara mencampur BBM jenis Peralite dengan air;
- Bahwa yang saksi ketahui pada saat saksi dipanggil oleh Penyidik bahwa kejadian pemalsuan BBM jenis Peralite tersebut dilakukan Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 20.30 Wib., bertempat di

Halaman 11 dari 53 Putusan Perkara Pidana Nomor 306/Pid.Sus-LH/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPBU 341-7106 yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 100 RT/RW 006/006, Kelurahan Margajaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi;

- Bahwa secara rincinya saksi tidak mengetahui cara memalsukan BBM jenis pertalite tersebut, dan saksi hanya mengetahui setelah adanya kejadian pemalsuan BBM jenis Pertalite tersebut dimana ada BBM jenis Pertalit mengandung air;
- Bahwa saksi bekerja di PT GARDA UTAMA NASIONAL yaitu selaku Karyawan bagian Pengawasan Utama awak Tangki;
- Bahwa PT GARDA UTAMA NASIONAL bergerak di bidang penyediaan jasa awak mobil Tangki dan Security yang beralamat di Komplek Fatmawati Mas Blok B 1 No. 116-117 RT. 003/RW. 010 Cilandak Barat Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan;
- Bahwa PT GARDA UTAMA NASIONAL ditunjuk oleh Pertamina Cikampek Patra Niaga sebagai vendor untuk menyediakan Awak mobil Tangki di full Pertamina Cikampek sejak bulan Maret 2020;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa NANA NASRUDIN sebagai sopir dan Terdakwa MUHAMAD APIP sebagai kernet, pada tanggal 25 Maret 2024, melakukan pengiriman BBM jenis Pertalite dengan menggunakan mobil tangki dengan Nopol D-9538-YB dengan muatan BBM Jenis Pertalite yang berisikan sebanyak 32.000 liter tersebut untuk pengiriman sebanyak 4 (empat) *Delivery Order (DO)* dengan 3 (tiga) tujuan SPBU, antara lain SPBU 344-1341 yang beralamat di Jalan Raya Klari Desa Anggadina, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang sebanyak 8.000 liter, SPBU 341-7106 yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 100 Kota Bekasi sebanyak 8.000 liter dan SPBU 341-7131 Jalan Pramuka, Rawalumbu, Kota Bekasi sebanyak 16.000 liter;
- Bahwa Terdakwa NANA NASRUDIN sebagai sopir dan Terdakwa MUHAMAD APIP sebagai kernet, pada saat membawa mobil tangki dengan Nopol D-9538-YB dengan muatan BBM Jenis Pertalite yang berisikan sebanyak 32.000 liter, pada bagian bottom loading sebanyak 4 (empat) buah dan mainhole sebanyak 4 (empat) buah dalam keadaan tersegel;
- Bahwa prosedur pembukaan segel mainhole dan bottom loading yaitu pada saat mobil tangki tiba di SPBU tujuan lalu kenek melapor ke Pengawas SPBU, lalu pengawas naik keatas mobil tangki untuk memastikan segel terpasang dengan baik lalu membuka segel mainhole lalu melakukan pengukuran T2 dengan cara memasukan stick yang tersedia di SPBU dengan

Halaman 12 dari 53 Putusan Perkara Pidana Nomor 306/Pid.Sus-LH/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan memastikan muatan sesuai dengan pesanan, selanjutnya memasukan stik yang dicampur dengan pasta untuk memastikan BBM mengandung air atau tidak setelah selesai lalu pengawas turun ke bawah membuka segel yang di botton loading untuk BBM yang disalurkan ke Dompak SPBU menggunakan selang losing;

- Bahwa saksi mengetahui adanya pengisian air kedalam kompartemen mobil tangki 4 setelah adanya kejadian di SPBU 341-7106 yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 100 RT/RW 006/006, Kelurahan Margajaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, lalu saksi diperlihatkan rekaman CCTV dimana Terdakwa NANA NASRUDIN sebagai sopir dan Terdakwa MUHAMAD APIP sebagai kernet sedang melakukan pengisian air ke tangki mobil untuk maksud mengisi kekurangan BBM pertalite yang sebelumnya sudah dikurangi SPBU 344-1341 yang beralamat di Jalan Raya Klari Desa Anggadina, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang sebanyak 1.300 liter ;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;
3. ANDRE DARMA CANDRA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dugaan bahwa Terdakwa ENKGOS KOSASIH dan Terdakwa NANA NASRUDIN Alias NANA Bin DULAH (Alm) serta Terdakwa MUHAMMAD APIP Alias APIP Bin UJANG SUHERMAN (Penuntutan Terpisah) telah memalsukan BBM jenis Pertalite, dengan cara mencampur BBM jenis Pertalite dengan air;
 - Bahwa yang saksi ketahui pada saat saksi dipanggil oleh Penyidik bahwa kejadian pemalsuan BBM jenis Pertalite tersebut dilakukan Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 20.30 Wib., bertempat di SPBU 341-7106 yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 100 RT/RW 006/006, Kelurahan Margajaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi;
 - Bahwa dari rekaman CCTV yang ada di tempat saksi bekerja di SPBU 34-41-341 yang berlokasi di Jl. Raya Klari Karawang Timur, Para Terdakwa diantaranya Terdakwa NANA NASRUDIN Alias NANA Bin DULAH (Alm) dan saksi MUHAMMAD APIP Alias APIP Bin UJANG SUHERMAN (Penuntutan Terpisah), telah memasukan air kedalam Kompartemen 4 mobil tangki BBM Jenis Pertalite pada saat setelah melakukan bongkar muatan Pertalite sebanyak 1300 Liter di SPBU 34-41-341 yang berlokasi di Jl. Raya Klari

Halaman 13 dari 53 Putusan Perkara Pidana Nomor 306/Pid.Sus-LH/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karawang Timur dimana selang pengisi airnya disediakan oleh Terdakwa ENKGOS KOSASIH;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa ENKGOS KOSASIH sehubungan satu pekerjaan, sedangkan dengan Terdakwa NANA NASRUDIN Alias NANA Bin DULAH (Alm) dan Terdakwa MUHAMMAD APIP Alias APIP Bin UJANG SUHERMAN, karena keduanya sebagai awak dari mobil truk tangki dengan nomor kendaraan D 9538 YB yang biasa mengirim BBM Jenis Peralite ke SPBU 34-41-341 yang berlokasi di Jl. Raya Klari Karawang Timur ;
- Bahwa saksi bekerja di SPBU 34-41-341 yang berlokasi di Jl. Raya Klari Karawang Timur sebagai Pengawas;
- Bahwa saksi sudah bekerja di SPBU 34-41-341 yang berlokasi di Jl. Raya Klari Karawang Timur sejak tanggal 26 Juni 2006;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui ada kejadian BBM Jenis Peralite terkontaminasi air pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024, sekitar pagi hari ketika ada petugas dari Pertamina datang ke SPBU 34-41-341, tempat saksi bekerja dimana maksud dan tujuannya untuk memeriksa SPBU sehubungan adanya BBM Jenis Peralite terkontaminasi air di SPBU 34-17106 yang berlokasi di Jl. Insinyur H Juanda Nomor 58/100 RT. 006/ RW 006 Kelurahan Margajaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa adanya bongkaran BBM Jenis Peralit di SPBU 34-41-341 yang berlokasi di Jl. Raya Klari Karawang Timur, sebanyak 8000 Liter;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa NANA NASRUDIN Alias NANA Bin DULAH (Alm) dan Terdakwa MUHAMMAD APIP Alias APIP Bin UJANG SUHERMAN, awak dari mobil truk tangki dengan nomor kendaraan D 9538 YB telah menurunkan BBM Jenis Peralite sebanyak 8000 Liter sekitar kurang lebih jam 17.00 Wib;
- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui adanya pengisian BBM Jenis Peralite sebanyak 1.300 Liter di di SPBU 34-41-341 yang berlokasi di Jl. Raya Klari Karawang Timur ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pengisian air kedalam kompartemen 4 mobil tangki yang di awaki Terdakwa NANA NASRUDIN dan Terdakwa MUHAMAD APIP dari rekaman CCTV SPBU 34-41-341 yang berlokasi di Jl. Raya Klari Karawang Timur;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Para Terdakwa mengisi air kedalam kompartemen 4 mobil tangki yang di awakinya tersebut adalah

Halaman 14 dari 53 Putusan Perkara Pidana Nomor 306/Pid.Sus-LH/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guna menutupi kekurangan BBM Jenis Peralit di dalam Kompertemen 4 mobil tangki yang kemudian agar volume dari kompertemen 4 kembali sesuai setelah sebagai BBM Jenis Peralite didalam Kompertemen 4 diturunkan oleh Terdakwa NANA NASRUDIN dan Terdakwa MUHAMAD APIP;

- Bahwa Terdakwa ENKOS KOSASIH tidak pernah meminta Ijin kepada saksi perihal penggunaan uang sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- Bahwa pembelian BBM Jenis Peralite lebih dari Terdakwa NANA NASRUDIN dan Terdakwa MUHAMAD APIP yang dibayarkan oleh Terdakwa ENKOS KOSASIH tersebut tidak tercatat didalam sistem di SPBU ;
- Bahwa tindakan saksi selaku pengawas atas adanya pengeluaran uang setoran yang dilakukan Terdakwa ENKOS KOSASIH untuk pembelian BBM diluar orderan resminya, saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui pengisian air tersebut dilakukan di SPBU 34-41-341 yang berlokasi di Jl. Raya Klari Karawang Timur;
- Bahwa saksi mengetahui adanya BBM terkontaminsai air di SPBU 341-7106 yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 100 Kota Bekasi ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa BBM Jenis Peralite yang terkontaminasi air di SPBU 341-7106 yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 100 Kota Bekasi tersebut adalah yang dikirim oleh truk tangki dengan nomor kendaraan D 9538 YB yang diawaki oleh Terdakwa NANA dan APIP saksi mengetahuinya setelah ada pemeriksaan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa saksi mengetahui perihal pengisian air kedalam truk tangki yang diawaki oleh Terdakwa NANA dan APIP setelah melihat rekaman CCTV;
- Bahwa saksi belakangan baru mengetahui pengisian air tersebut dikarenakan untuk mengisi Kompertemen mobil tangki yang muatannya telah berkurang karena diturunkan sebagian, dimana mutan tersebut karena diturunkan sebanyak 1.300 Liter di SPBU 34-41-341 yang berlokasi di Jl. Raya Klari Karawang Timur;
- Bahwa Para Terdakwa keberatan atas keterangan saksi yang menyatakan kalau pembelian kelebihan BBM Jenis Peralit tidak atas sepengetahuan saksi;

Halaman 15 dari 53 Putusan Perkara Pidana Nomor 306/Pid.Sus-LH/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa keberatan atas keterangan saksi yang menyatakan pada saat bongkaran muatan BBM Jenis Peralite yang dimasukan kedalam dombak BBM di SPBU 34-41-341 yang berlokasi di Jl. Raya Klari Karawang Timur, saksi tidak berada di lokasi SPBU;
4. MUBAROK AHMAD, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah menerima uang sebesar Rp. 6.500.000, (enam juta lima ratus ribu rupiah) dari MUHAMAD APIP;
 - Bahwa saksi menerimanya pada tanggal 26 Juni 2024, bertempat di Kp. Warung Kebon RT.004/ RW.004 Kelurahan Purwasarin Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang;
 - Bahwa uang yang saksi terima sehubungan dengan MUHAMAD APIP mempunyai hutang kepada saksi atas biaya pengobatan istri MUHAMMAD APIP Alias APIP Bin UJANG SUHERMAN yang sudah meninggal sejumlah Rp 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Terdakwa MUHAMAD APIP dan saksi mengetahui kalau uang tersebut merupakan hasil penjual BBM Jenis Peralite;
5. SUPRIYANTO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa sebagai saksi oleh penyidik sehubungan dengan perbuatan Terdakwa NANA NASRUDIN dan Terdakwa MUHAMAD APIP, sebagai awak mobil tangki yang mengirim BBM Jenis Peralite ke SPBU 341-7106 yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 100 Kota Bekasi;
 - Bahwa pengiriman BBM Jenis Peralite dilakukan Terdakwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar jam. 20.40 Wib;
 - Bahwa pengiriman BBM Jenis Peralite tersebut diketahui oleh saksi, karena pengiriman itu dilakukan atas dasar pesanan SPBU 341-7106 yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 100 Kota Bekasi;
 - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kalau BBM Jenis Peralite yang dikirim oleh Terdakwa mengandung air;
 - Bahwa pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024, sekitar jam 20.40 Wib., SPBU 341-7106 yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 100 Kota Bekasi mendapat kiriman BBM Jenis Peralite sebanyak 8 KL, dan pada hari tersebut SPBU 341-7106 yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 100 Kota Bekasi hanya mendapat 1 (satu) kali kiriman yaitu kiriman dari Depot Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Cikampek Jalan Ahmad Yani Dawuan Barat, Cikampek,

Halaman 16 dari 53 Putusan Perkara Pidana Nomor 306/Pid.Sus-LH/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikirim oleh Terdakwa NANA NASRUDIN sebagai sopir dan Terdakwa MUHAMAD APIP sebagai kernet. Kemudian BBM Jenis Peralite tersebut dibongkar dan selesai bongkaran sekitar Jam. 21.00 Wib;

- Bahwa prosedur pembongkaran BBM di SPBU 341-7106 adalah sebagai berikut : Bahwa setelah Truck Tangki parkir, Pengawas meminta surat jalan kepada kernet pengirim, selanjutnya Pengawas melakukan penyocokan segel dengan surat jalan, lalu pengawas membuka segel bottom loading untuk mengambil sample sebanyak 1 Liter, selanjutnya setelah tidak mencurigakan lalu Pengawas melakukan pembukaan kompartemen tangki atas dan melakukan mengecek Stick yang sudah dioles oleh pasta air dan pasta minyak, lalu setelah sesuai tidak terdapat kandungan air, lalu Pengawas akan turun memasang selang losing yang diarahkan sesuai dengan Dompok Jenis BBM, lalu pengisian dimulai sampai dengan selesai, dan pengawas naik keatas kompartemen tangki untuk memastikan BBM sudah habis/ belum selanjutnya menyerahkan surat jalan yang sudah distempel kepada kernet dan melepas selang losing dan menutup bottom loading;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan segel dari kompartemen tangki pada saat Terdakwa NANA dan Terdakwa MOHAMAD APIP tiba di SPBU 341-7106 yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 100 Kota Bekasi, dan yang mengetahui adalah Pengawas;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahuinya, dan saksi baru mengetahui setelah Jam. 21.40 Wib ketika ada beberapa konsumen yang mengisi bahan bakar BBM Jenis Peralite di SPBU 341-7106 yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 100 Kota Bekasi, mengalami mogok, kemudian setelah diperiksa bahwa didalam tangki sepeda motor dan tangki mobil konsumen terdapat kandungan air;
- Bahwa setelahnya saksi mengetahui ada beberapa kendaraan yang mogok setelah mengisi BBM Jenis Peralite di SPBU 341-7106 yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 100 Kota Bekasi saksi mengambil tindakan dengan membubarkan konsumen yang sedang mengantri di pompa pengisian BBM dan selanjutnya saksi menutup SPBU;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, ada sebanyak 6 (enam) unti mobil dan 22 (dua puluh dua) unit sepeda motor yang dirugikan akibat BBM Jenis Peralit yang tercemar air tersebut ;

Halaman 17 dari 53 Putusan Perkara Pidana Nomor 306/Pid.Sus-LH/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua konsumen yang mengalami kerugian akibat BBM yang terkontaminasi tersebut, kendaraanya diperbaiki oleh pihak teknisi yang dibiayai oleh SPBU 341-7106;
 - Bahwa saksi bekerja di SPBU 341-7106 yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 100 Kota Bekasi, sebagai Manager sejak tahun 2008;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, ada prosedur yang tidak dilakukan Pengawas yaitu Pengawas tidak melakukan pengambilan sample dan Pengecekan Stick yang sudah dioleh Pasta Air dan Pasta Minyak;
6. GUNARDI ORIAN TO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dugaan Terdakwa NANA NASRUDIN Alias NANA Bin DULAH (Alm) dan saksi MUHAMMAD APIP Alias APIP Bin UJANG SUHERMAN (Penuntutan Terpisah) telah memalsukan BBM jenis Pertalit, dengan cara mencampur BBM jenis Pertalite dengan air;
 - Bahwa yang saksi ketahui pada saat saksi dipanggil oleh Penyidik bahwa kejadian pemalsuan BBM jenis Pertalite tersebut dilakukan Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 20.30 Wib., bertempat di SPBU 341-7106 yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 100 RT/RW 006/006, Kelurahan Margajaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi;
 - Bahwa secara rincinya saksi tidak mengetahui cara bagaimana Para Terdakwa melakukannya dan saksi hanya mengetahui setelah adanya kejadian pemalsuan BBM jenis Pertalite tersebut dimana ada BBM jenis Pertalit mengandung air;
 - Bahwa saksi bekerja di PT GARDA UTAMA NASIONAL yaitu selaku Karyawan bagian Pengawasan Utama awak Tangki;
 - Bahwa PT GARDA UTAMA NASIONAL bergerak di bidang penyediaan jasa awak mobil Tangki dan Security yang beralamat di Komplek Fatmawati Mas Blok B 1 No. 116-117 RT. 003/RW. 010 Cilandak Barat Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan;
 - Bahwa PT GARDA UTAMA NASIONAL ditunjuk oleh Pertamina Cikampek Patra Niaga sebagai vendor untuk menyediakan Awak mobil Tangki di Fuel Pertamina Cikampek sejak bulan Maret 2020
 - Bahwa saksi mengetahui posisi Terdakwa NANA NASRUDIN dan MUHAMAD APIP, pada saat ada kejadian BBM jenis Pertalite terkontaminasi air di SPBU 341-7106 yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 100 RT/RW 006/006, Kelurahan Margajaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi Terdakwa

Halaman 18 dari 53 Putusan Perkara Pidana Nomor 306/Pid.Sus-LH/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NANA NASRUDIN sebagai sopir dan Terdakwa MUHAMAD APIP sebagai kernet, pada tanggal 25 Maret 2024, melakukan pengiriman BBM jenis Pertalite dengan menggunakan mobil tangki dengan Nopol D-9538-YB dengan muatan BBM Jenis Pertalite yang berisikan sebanyak 32.000 liter tersebut untuk pengiriman sebanyak 4 (empat) *Delivery Order (DO)* dengan 3 (tiga) tujuan SPBU, antara lain SPBU 344-1341 yang beralamat di Jalan Raya Klari Desa Anggadina, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang sebanyak 8.000 liter, SPBU 341-7106 yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 100 Kota Bekasi sebanyak 8.000 liter dan SPBU 341-7131 Jalan Pramuka, Rawalumbu, Kota Bekasi sebanyak 16.000 liter;

- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa NANA NASRUDIN sebagai sopir dan Terdakwa MUHAMAD APIP sebagai kernet, pada saat membawa mobil tangki dengan Nopol D-9538-YB dengan muatan BBM Jenis Pertalite yang berisikan sebanyak 32.000 liter, pada bagian bottom loading sebanyak 4 (empat) buah dan mainhole sebanyak 4 (empat) buah keadaan dalam tersegel;
- Bahwa prosedur pembukaan segel mainhole dan bottom loading yaitu pada saat mobil tangki tiba di SPBU tujuan lalu kenek melapor ke Pengawas SPBU, lalu pengawas naik keatas mobil tangki untuk memastikan segel terpasang dengan baik lalu membuka segel mainhole lalu melakukan pengukuran T2 dengan cara memasukan stick yang tersedia di SPBU dengan tujuan memastikan muatan sesuai dengan pesanan, selanjutnya memasukan stik yang dicampur dengan pasta untuk memastikan BBM mengandung air atau tidak setelah selesai lalu pengawas turun ke bawah membuka segel yang di bottom loading untuk BBM yang disalurkan ke Dompok SPBU menggunakan selang losing;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pengisian air kedalam kompartemen mobil tangki 4 setelah adanya kejadian di SPBU 341-7106 yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 100 RT/RW 006/006, Kelurahan Margajaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, lalu saksi diperlihatkan rekaman CCTV dimana Terdakwa NANA NASRUDIN sebagai sopir dan Terdakwa MUHAMAD APIP sebagai kernet sedang melakukan pengisian air ke tangki mobil untuk maksud mengisi kekurangan BBM pertalit yang sebelumnya sudah dikurangi SPBU 344-1341 yang beralamat di Jalan Raya Klari Desa Anggadina, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang sebanyak 1.300 liter ;

7. SUGENG RUWIYONO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 19 dari 53 Putusan Perkara Pidana Nomor 306/Pid.Sus-LH/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa sebagai saksi oleh penyidik sehubungan dengan perbuatan Terdakwa NANA NASRUDIN dan Terdakwa MUHAMAD APIP, sebagai awak mobil tangki yang mengirim BBM Jenis Pertalite ke SPBU 341-7106 yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 100 Kota Bekasi;
- Bahwa Terdakwa NANA NASRUDIN dan Terdakwa MUHAMAD APIP, mengirim BBM Jenis Pertalite ke SPBU 341-7106 yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 100 Kota Bekasi pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar jam. 20.40 Wib;
- Bahwa pengiriman BBM Jenis pertalite tersebut diketahui oleh saksi, karena pengiriman itu dilakukan atas dasar pesanan SPBU 341-7106 yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 100 Kota Bekasi;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kalau BBM Jenis Pertalite yang dikirim oleh Terdakwa mengandung air;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024, sekitar jam 20.40 Wib., SPBU 341-7106 yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 100 Kota Bekasi mendapat kiriman BBM Jenis Pertalite sebanyak 8 KL, dan pada hari tersebut SPBU 341-7106 yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 100 Kota Bekasi hanya mendapat 1 (satu) kali kiriman yaitu kiriman dari Depot Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Cikampek Jalan Ahmad Yani Dawuan Barat, Cikampek, yang dikirim oleh Terdakwa NANA NASRUDIN sebagi sopir dan Terdakwa MUHAMAD APIP sebagai kernet. Kemudian BBM Jenis Pertalite tersebut dibongkar dan selesai bongkaran sekitar Jam. 21.00 Wib;
- Bahwa prosedur pembongkaran BBM di SPBU 341-7106 adalah sebagai berikut : Bahwa setelah Truck Tangki parkir, Pengawas meminta surat jalan kepada kernet pengirim, selanjutnya Pengawas melakukan penyocokan segel dengan surat jalan, lalu pengawas membuka segel bottom loading untuk mengambil sample sebanyak 1 Liter, selanjutnya setelah tidak mencurigakan lalu Pengawas melakukan pembukaan kompartemen tangki atas dan melakukan mengecek Stick yang sudah dioles oleh pasta air dan pasta minyak, lalu setelah sesuai tidak terdapat kandungan air, lalu Pengawas akan turun memasang selang losing yang diarahkan sesuai dengan Dombak Jenis BBM, lalu pengisian dimulai sampai dengan selesai, dan pengawas naik keatas kompartemen tangki untuk memastikan BBM sudah habis/ belum selanjutnya menyerahkan surat jalan yang sudah distempel kepada kernet dan melepas selang losing dan menutup bottom loading;

Halaman 20 dari 53 Putusan Perkara Pidana Nomor 306/Pid.Sus-LH/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan segel dari kompartemen tangki pada saat Terdakwa NANA dan Terdakwa MOHAMAD APIP tiba di SPBU 341-7106 yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 100 Kota Bekasi yang mengetahui adalah Pengawas;
 - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahuinya, dan saksi baru mengetahui setelah Jam. 21.40 Wib ketika ada beberapa konsumen yang mengisi bahan bakar BBM Jenis Pertalite di SPBU 341-7106 yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 100 Kota Bekasi, mengalami mogok, kemudian setelah diperiksa bahwa didalam tangki sepeda motor dan tangki mobil konsumen terdapat kandungan air;
 - Bahwa yang saksi lakukan setelahnya saksi mengetahui ada beberapa kendaraan yang mogok setelahnya mengisi BBM Jenis Pertalite di SPBU 341-7106 yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 100 Kota Bekasi saksi mengambil tindakan dengan membubarkan konsumen yang sedang mengantri di pompa pengisian BBM dan selanjutnya saksi menutup SPBU;
 - Bahwa Sepengetahuan saksi, sampai saat ini atas kejadian BBM Jenis Pertalite yang terkontaminasi air tersebut ada sebanyak 6 (enam) unit Mobil dan 22 (dua puluh dua) unit sepeda motor yang dirugikan dan semua konsumen yang mengalami kerugian akibat BBM yang terkontaminasi tersebut, kendaraanya diperbaiki oleh pihak teknisi yang dibiayai oleh SPBU 341-7106;
 - Bahwa saksi bekerja di SPBU 341-7106 yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 100 Kota Bekasi, sebagai Pengawas sejak tahun 2010;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, dalam hal ini ada prosedur yang tidak dilakukan yaitu Pengawas tidak melakukan pengambilan sample dan Pengecekan Stick yang sudah dioleh Pasta Air dan Pasta Minyak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi yang membuka segel kompartemen adalah antara Terdakwa NANA dan Terdakwa APIP dan pembukaan segel tidak sepengetahuan saksi ;
8. SUBARNA HERMAWAN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penyerahan uang setoran penjualan BBM pada Pompa SPBU Klari pada tanggal 25 Maret 2024;
 - Bahwa saksi pernah bekerja di SPBU 344-1341 yang beralamat di Jalan Raya Klari sejak tahun 2021 dan terakhir sampai dengan Tahun 2024;

Halaman 21 dari 53 Putusan Perkara Pidana Nomor 306/Pid.Sus-LH/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan saksi tidak lagi bekerja di SPBU 344-1341 yang beralamat di Jalan Raya Klari, karena saksi sudah mengundurkan diri dan saksi saat ini sudah bekerja ditempat lain;
- Bahwa saat saksi bekerja di SPBU 344-1341 yang beralamat di Jalan Raya Klari, saksi bertugas sebagai Operator pompa/dispenser pengisian BBM;
- Bahwa saksi bekerja sejak pukul 06.00 Wib s/d pukul 14.00 Wib, jika saksi mendapat bagian di ship siang mulai dari pukul 14.00 Wib s/d pukul 22.00 Wib;
- Bahwa pada tanggal 25 Maret 2024 saksi pernah menyerahkan uang setoran awal kepada Terdakwa ENGKOS, karena dimintanya oleh Terdakwa ENGKOS;
- Bahwa SOP nya uang penjualan diterima operator, selanjutnya diserahkan kepada admin setelah selesai penjualan, namun apabila operator sudah pulang maka uang hasil penjualan diserahkan kepada Security, begitu juga jika di rentan waktu penjualan operator memegang terlalu banyak uang hasil penjualan, maka untuk keamanan uang tersebut disetorkan terlebih dahulu kepada Security sebagai setoran awal;
- Bahwa SOP tersebut sejak saksi awal bekerjapun hal tersebut sudah berjalan;
- Bahwa pada saat Terdakwa ENGKOS meminta uang hasil penjualan BBM di Pompa pengisian yang dioperatori oleh saksi untuk pembayaran Pembelian stock BBM, Terdakwa ENGKOS mengatakan kalau itu sudah ijin dari Pengawas;
- Bahwa seingat saksi, bahwa uang tersebut saksi serahkan sekitar pukul 16.30 Wib;
- Bahwa saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa ENGKOS sejumlah Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- Bahwa saksi pernah mendengar adanya berita BBM tercemar air di SPBU 341-7106 yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 100 RT/RW 006/006, Kelurahan Margajaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi
- Bahwa saksi mendengar berita tersebut pada tanggal 26 Maret 2024;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa ENGKOS KOSASIH, sebagai Security, Terdakwa NANA NASRUDIN Alias NANA Bin DULAH (Alm) yang bertugas sebagai supir dan Saksi MUHAMMAD APIP Alias APIP Bin UJANG SUHERMAN bertugas sebagai karnet truk tangki dengan nomor kendaraan D 9538 YB melakukan pengisian air kedalam kompartemen mobil tangkinya;

Halaman 22 dari 53 Putusan Perkara Pidana Nomor 306/Pid.Sus-LH/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui saat adanya pengisian BBM kedalam dompok SPBU 344-1341 yang beralamat di Jalan Raya Klari pada tanggal 25 Maret 2024 akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya ;
 - Bahwa saksi tidak bertemu dengan Terdakwa NANA NASRUDIN dan Terdakwa MUHAMAD APIP pada hari itu ;
 - Bahwa saksi melihat adanya mobil tangki pengangkut BBM masuk dan parkir serta mengisi BBM kedalam dompok SPBU akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa kali bongkaran yang dilakukan di NANA NASRUDIN dan Terdakwa MUHAMAD APIP dan saksi juga tidak mengetahui berapa jumlah BBM yang masuk ke dalam dombok ;
 - Bahwa Terdakwa APIP menyatakan keberatan terhadap keterangan saksi diantaranya penyerahan uang dilakukan dihadapan Terdakwa APIP;
9. FAISAL, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi dimintai keterangan oleh Penyidik sehubungan dengan PT. TOPINDO RAYA SEJATI, sebagai rekanan dari PT. PERTAMINA di Fuel Terminal Cikampek sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa Perusahaan saksi sebagai penyedia Truk Tangki Penyedia BBM;
 - Bahwa saksi mengetahui adanya Truk Tangki BBM yang mengangkut BBM jenis Peralite yang mengandung air pada saat diperiksa oleh Penyidik;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui peran dari masing-masing Terdakwa dalam perkara ini ;
 - Bahwa saksi masih ingat unit Truck Tangki yang dipakai mengangkut BBM bercampur air tersebut, seingat saksi unit Truck tersebut Nopol D-9538-YB dengan muatan BBM Jenis Peralite yang berisikan sebanyak 32.000 liter, pada bagian bottom loading sebanyak 4 (empat) buah dan mainhole sebanyak 4 (empat) buah;
 - Bahwa saksi tidak mengenali barang bukti berupa selang air dan selang losing sebagaimana diperlihatkan oleh Penuntut Umum ;
10. ENKOS KOSASIH, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan pengoplosan BBM jenis pertalite dengan air;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 17.30 Wib, bertempat di SPBU 344-1341 yang beralamat di Jalan Raya Klari Desa Anggadina, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang;

Halaman 23 dari 53 Putusan Perkara Pidana Nomor 306/Pid.Sus-LH/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku pengoplosan BBM tersebut adalah Terdakwa NANA NASRUDIN ALIAS NANA BIN DULAH (ALM) dan Terdakwa MUHAMAD APIP ALS APIP BIN UJANG SUHERMAN;
- Bahwa Terdakwa NANA NASRUDIN ALIAS NANA BIN DULAH (ALM) adalah sebagai Sopir Truk Tangki Pengangkut BBM dan Terdakwa MUHAMAD APIP ALS APIP BIN UJANG SUHERMAN sebagai Kernet Truk Tangki;
- Bahwa saksi mengetahui BBM jenis pertalite telah dioplos dengan air saat Terdakwa NANA NASRUDIN ALIAS NANA BIN DULAH (ALM) dan Terdakwa MUHAMAD APIP ALS APIP BIN UJANG SUHERMAN selesai menurunkan muatan BBM Jenis Pertalite di SPBU 344-1341 yang beralamat di Jalan Raya Klari Desa Anggadina, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 17.30 Wib, kemudian Terdakwa MUHAMMAD APIP sempat meminjam selang air kepada saksi dengan alasan untuk mencuci mobil Tangki, namun setelah beberapa saat saksi mengetahui kalau selang air yang sudah tersambung dengan air ternyata dimasukkan kedalam kompartemen mobil tangki;
- Bahwa saksi sempat menanyakannya kepada Terdakwa APIP, mengenai maksud mengisi air kedalam kompartemen mobil tangki tersebut adalah untuk menambah volume dari kompartemen yang isi nya sudah berkurang;
- Bahwa seingat saksi, kompartemen nomor 4 yang diisi air, sehubungan volume muatan BBM di kompartemen nomor 4 sudah berkurang;
- Bahwa sepengetahuan saksi BBM jenis pertalite yang diturunkan di SPBU 344-1341 yang beralamat di Jalan Raya Klari Desa Anggadina, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, sesuai orderan sebanyak 8.000 liter;
- Bahwa ada BBM yang turun di SPBU 344-1341 yang beralamat di Jalan Raya Klari Desa Anggadina, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, diluar orderan awal yaitu sebanyak 1300 Liter;
- Bahwa awalnya sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa MUHAMMAD APIP Alias APIP Bin UJANG SUHERMAN turun dari truk tangki bermuatan BBM Jenis Pertalite untuk menyerahkan *Delivery Order (DO)* kepada saksi dan menawarkan kepada saksi apakah berminat untuk membeli BBM Jenis Pertalite karena muatan lebih BBM Jenis Pertalite sebanyak 1.300 liter. Atas hal tersebut saksi setuju untuk membeli BBM Jenis Pertalite tersebut dengan harga Rp 7.500/ liter dengan total harga sejumlah Rp 14.000.000 (empat belas juta rupiah). Selanjutnya saksi melakukan pengecekan *Delivery Order (DO)* sesuai dengan kompartemen dan nomor segel yang akan dibuka, lalu

Halaman 24 dari 53 Putusan Perkara Pidana Nomor 306/Pid.Sus-LH/2024/PN Bks



saksi membuka segel *mainhole bottom* dan *bottom loading* selanjutnya Terdakwa NANA NASRUDIN Alias NANA Bin DULAH (Alm) memasang selang *losing* di *bottom loading* kompartemen 2 dan melakukan bongkar BBM Jenis Peralite sebanyak 8.000 liter dari kompartemen 2. Setelah itu Saksi membuka segel *bottom loading* kompartemen 4 untuk membongkar muatan BBM Jenis Peralite dengan total sebanyak 1.300 liter. Setelah selesai melakukan bongkar muat BBM Jenis Peralite, saksi memberikan uang sejumlah Rp 14.000.000 (empat belas juta rupiah) kepada Terdakwa NANA NASRUDIN Alias NANA Bin DULAH (Alm) dan Terdakwa MUHAMMAD APIP Alias APIP Bin UJANG SUHERMAN, yang mana uang sejumlah Rp. 14.000.000 (empat belas juta rupiah) tersebut saksi ambil dari saksi SUBARNA SUHERMAN yang bertugas sebagai Operator Pompa di SPBU 344-1341 yang beralamat di Jalan Raya Klari Desa Anggadina, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang;

- Bahwa yang menerima uang sejumlah Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) tersebut adalah Terdakwa APIP;
- Bahwa pembelian BBM Jenis Peralite karena muatan lebih BBM Jenis Peralite sebanyak 1.300 liter tersebut atas sepengetahuan Pengawas;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak diperbolehkan membeli BBM Jenis Peralite karena muatan lebih BBM Jenis Peralite sebanyak 1.300 liter, karena hal tersebut tidak sesuai dengan orderan;
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah selang air, 1 (satu) buah selang *losing*, 2 (dua) buah botol berisikan BB Jenis Peralite bercampur dengan air dan 1 (satu) unit mobil tangki angkutan BBM Nopol D-9538-YB Warna Merah Putih;
- Bahwa saksi tidak berusaha menegur saat Terdakwa NANA dan APIP memasukan air kedalam Kompartemen BBM ;
- Bahwa Secara SOP nya Security tidak bisa melakukan pembelian BBM untuk di SPBU ;
- Bahwa benar saksi ada menerima upah dari Para Terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Sepengetahuan saksi, BBM Jenis Peralite yang tercemar air tersebut untuk didistribusikan ke SPBU 341-7106 yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 100 Kota Bekasi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat Nomor 012/PND648000/2024-SO tanggal 18 April 2024 perihal : Hasil Pengujian Sample

Halaman 25 dari 53 Putusan Perkara Pidana Nomor 306/Pid.Sus-LH/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertalite Kepolisian Resor Metro Bekasi Kota yang telah dilakukan oleh Laboratorium Fuel Terminal Cikampek PT Pertamina Patra Niaga yang ditanda tangani oleh Fuel Terminal Manager Cikampek atas nama SYAHWIN A SALEH dengan hasil pemeriksaan terhadap komposisi sample yang diuji terdiri dari 25% Pertalite dan 75% Air ;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA I NANA NASRUDIN Als NANA Bin DULAH (Alm)

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan pengoplosan BBM Jenis Pertalite dengan air;
- Bahwa Terdakwa melakukannya bersama dengan Terdakwa MUHAMMAD APIP Alias APIP Bin UJANG SUHERMAN;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa MUHAMMAD APIP Alias APIP Bin UJANG SUHERMAN, melakukan pengoplosan dengan cara awalnya mengurangi volume muatan BBM Jenis Pertalite yang ada didalam kompartemen mobil tangki BBM Pertamina Nopol D 9538 YB;
- Bahwa Pengoplosan dilakukan pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024, bertempat di SPBU 344-1341 yang beralamat di Jalan Raya Klari Desa Anggadina, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, selanjutnya BBM yang sudah tercampur dengan air tersebut oleh Terdakwa dan Terdakwa MUHAMMAD APIP Alias APIP Bin UJANG SUHERMAN dikirim/ didistribusikan ke SPBU 341-7106 yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 100 RT/RW 006/006, Kelurahan Margajaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Terdakwa MUHAMMAD APIP Alias APIP Bin UJANG SUHERMAN, melakukan hal tersebut untuk mendapatkan uang lebih;
- Bahwa Terdakwa bekerja pada PT GARDA UTAMA NASIONAL, dimana Terdakwa yang bertugas sebagai supir dan Terdakwa MUHAMMAD APIP Alias APIP Bin UJANG SUHERMAN bertugas sebagai karnet truk tangki dengan nomor kendaraan D 9538 YB melakukan pengisian BBM Jenis Pertalite di Depot Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Cikampek Jalan Ahmad Yani Dawuan Barat, Cikampek ke dalam kompartemen truk tangki nomor kendaraan D 9538 YB sebanyak 32.000 liter, selanjutnya melakukan distribusi BBM berdasarkan surat jalan yang diberikan kepada Terdakwa dan Terdakwa APIP;

Halaman 26 dari 53 Putusan Perkara Pidana Nomor 306/Pid.Sus-LH/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa MUHAMMAD APIP Alias APIP Bin UJANG SUHERMAN pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 15.00 Wib ditugasi untuk melakukan pengiriman BBM Jenis Pertalite sebanyak 4 (empat) *Delivery Order (DO)* dengan 3 (tiga) tujuan SPBU, antara lain SPBU 344-1341 yang beralamat di Jalan Raya Klari Desa Anggadina, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang sebanyak 8.000 liter, SPBU 341-7106 yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 100 Kota Bekasi sebanyak 8.000 liter dan SPBU 341-7131 Jalan Pramuka, Rawalumbu, Kota Bekasi sebanyak 16.000 liter. Selanjutnya sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa dan Terdakwa MUHAMMAD APIP Alias APIP Bin UJANG SUHERMAN keluar dari Depot Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Cikampek dan melakukan pengiriman menuju SPBU 344-1341 yang beralamat di Jalan Raya Klari Desa Anggadina, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang untuk melakukan pengiriman BBM Jenis Pertalite sebanyak 8.000 liter;
- Bahwa awalnya timbul niatan Terdakwa dan Terdakwa APIP untuk mengoplos BBM yaitu pada saat diperjalanan Terdakwa MUHAMMAD APIP Alias APIP Bin UJANG SUHERMAN mengatakan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa MUHAMMAD APIP Alias APIP Bin UJANG SUHERMAN sedang membutuhkan uang untuk membayar hutang kepada saksi MUBAROK AHMAD atas biaya pengobatan istri Terdakwa MUHAMMAD APIP Alias APIP Bin UJANG SUHERMAN yang sudah meninggal sejumlah Rp 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah). Mendengar hal tersebut selanjutnya Terdakwa juga menjelaskan kepada Terdakwa MUHAMMAD APIP Alias APIP Bin UJANG SUHERMAN bahwa Terdakwa juga membutuhkan uang untuk keperluan anaknya, sehingga Terdakwa dan Terdakwa MUHAMMAD APIP Alias APIP Bin UJANG SUHERMAN sepakat untuk menjual BBM Jenis Pertalite tersebut di Klari, Kabupaten Karawang karena Terdakwa kenal dengan saksi ENKOS KOSASIH selaku petugas keamanan (*security*) SPBU 344-1341 yang beralamat di Jalan Raya Klari Desa Anggadina, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang;
- Bahwa Terdakwa sampai di SPBU Klari sekira pukul 17.30 Wib kemudian setelah memarkirkan truk tangki bermuatan BBM Jenis Pertalite di sekat dombak tempat pembongkaran BBM Jenis Pertalite, Terdakwa MUHAMMAD APIP Alias APIP Bin UJANG SUHERMAN turun dari truk tangki bermuatan BBM Jenis Pertalite untuk menyerahkan *Delivery Order (DO)* kepada saksi ENKOS dan menawarkan kepada saksi ENKOS apakah berminat untuk

Halaman 27 dari 53 Putusan Perkara Pidana Nomor 306/Pid.Sus-LH/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli BBM Jenis Pertalite karena muatan lebih BBM Jenis Pertalite sebanyak 1.300 liter. Atas hal tersebut saksi ENKGOS setuju untuk membeli BBM Jenis Pertalite tersebut dengan harga Rp 7.500/ liter dengan total harga sejumlah Rp 14.000.000 (empat belas juta rupiah). Selanjutnya saksi ENKGOS melakukan pengecekan *Delivery Order (DO)* sesuai dengan kompartemen dan nomor segel yang akan dibuka, lalu saksi ENKGOS membuka segel *mainhole bottom* dan *bottom loading* selanjutnya Terdakwa memasang selang *losing* di *bottom loading* kompartemen 2 dan melakukan bongkar BBM Jenis Pertalite sebanyak 8.000 liter dari kompartemen 2. Setelah itu Terdakwa membuka segel *bottom loading* kompartemen 4 untuk membongkar muatan BBM Jenis Pertalite dengan total sebanyak 1.300 liter. Setelah selesai melakukan bongkar muat BBM Jenis Pertalite yang dijual kepada saksi ENKGOS sebanyak 1.300 liter selanjutnya Terdakwa memperbaiki segel *bottom loading* kompartemen 4. Sedangkan Terdakwa MUHAMMAD APIP Alias APIP Bin UJANG SUHERMAN membuka *mainhole* kompartemen 4 lalu Terdakwa MUHAMMAD APIP Alias APIP Bin UJANG SUHERMAN turun meminta selang air kepada saksi ENKGOS dan saksi ENKGOS memberikan selang air kepada Terdakwa MUHAMMAD APIP Alias APIP Bin UJANG SUHERMAN dan Terdakwa MUHAMMAD APIP Alias APIP Bin UJANG SUHERMAN menghubungkan selang tersebut ke keran air lalu Terdakwa MUHAMMAD APIP Alias APIP Bin UJANG SUHERMAN naik membawa selang air tersebut ke atas truk tangki dan memasukkan selang air tersebut ke kompartemen 4 untuk mengisi kompartemen 4 truk tangki tersebut dengan air untuk meniru BBM Jenis Pertalite sebanyak 1.300 liter yang sebelumnya telah Terdakwa dan Terdakwa MUHAMMAD APIP Alias APIP Bin UJANG SUHERMAN jual kepada saksi ENKGOS KOSASIH agar sesuai dengan perkiraan kapasitas kompartemen BBM Jenis Pertalite pada truk tangki tersebut. Setelah itu saksi ENKGOS memberikan uang sejumlah Rp 14.000.000 (empat belas juta rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa MUHAMMAD APIP Alias APIP Bin UJANG SUHERMAN, yang mana uang sejumlah Rp. 14.000.000 (empat belas juta rupiah) tersebut saksi ENKGOS ambil dari saksi SUBARNA SUHERMAN yang bertugas sebagai Operator Pompa di SPBU 344-1341 yang beralamat di Jalan Raya Klari Desa Anggadina, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang;

- Bahwa Kemudian setelah Terdakwa dan Terdakwa MUHAMMAD APIP Alias APIP Bin UJANG SUHERMAN menerima uang sejumlah Rp 14.000.000

Halaman 28 dari 53 Putusan Perkara Pidana Nomor 306/Pid.Sus-LH/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat belas juta rupiah) dari saksi ENKOS lalu Terdakwa dan Terdakwa MUHAMMAD APIP Alias APIP Bin UJANG SUHERMAN memberikan uang sejumlah Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sebagai komisi kepada saksi ENKOS ;

- Bahwa setelahnya Terdakwa mencampur BBM Jenis Peralite dengan air, kemudian Terdakwa dan Terdakwa MUHAMMAD APIP Alias APIP Bin UJANG SUHERMAN pergi menuju SPBU 341-7106 yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 100 Kota Bekasi dan sekira pukul 20.40 Wib saya dan Terdakwa MUHAMMAD APIP Alias APIP Bin UJANG SUHERMAN tiba di SPBU 341-7106 yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 100 Kota Bekasi;
- Bahwa sesampainya di SPBU Juanda, Terdakwa MUHAMMAD APIP Alias APIP Bin UJANG SUHERMAN langsung menyerahkan *Delivery Order (DO)* BBM Jenis Peralite kompartemen 4 kepada saksi SUGENG selaku pengawas SPBU 341-7106 yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 100 Kota Bekasi. Selanjutnya sebelum saksi SUGENG sempat melakukan pengecekan pada kompartemen 4, Terdakwa dan Terdakwa MUHAMMAD APIP Alias APIP Bin UJANG SUHERMAN langsung melakukan bongkar muat BBM Jenis Peralite sebanyak 8.000 liter yang telah dicampur air dari kompartemen 4 ke dalam dombak tempat bongkar BBM Jenis Peralite hingga BBM Jenis Peralite pada kompartemen 4 yang telah dicampur air habis dibongkar pada dombak SPBU 341-7106;
- Bahwa setelahnya melakukan bongkar muat BBM Jenis Peralite yang telah dicampur air di SPBU 341-7106 yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 100 Kota Bekasi, selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa MUHAMMAD APIP Alias APIP Bin UJANG SUHERMAN pergi menuju SPBU 341-7131 Jalan Pramuka, Rawalumbu, Kota Bekasi untuk melakukan bongkar BBM Jenis Peralite dari kompartemen 1 dan 3 sebanyak 16.000 liter;
- Bahwa Setelahnya Terdakwa melakukan bongkaran di SPBU 341-7106 yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 100 Kota Bekasi, tidak ada komplain;

TERDAKWA II MUHAMMAD APIP Als APIP Bin UJANG SUHERMAN

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan pengoplosan BBM Jenis Peralite dengan air;
- Bahwa Terdakwa melakukannya bersama dengan Terdakwa NANA NASRUDIN Als NANA Bin DULAH (Alm) ;

Halaman 29 dari 53 Putusan Perkara Pidana Nomor 306/Pid.Sus-LH/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa NANA NASRUDIN Als NANA Bin DULAH (Alm), melakukan pengoplosan dengan cara awalnya mengurangi volume muatan BBM Jenis Pertalite yang ada didalam kompartemen mobil tangki BBM Pertamina Nopol D 9538 YB;
- Bahwa Pengoplosan dilakukan pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024, bertempat di SPBU 344-1341 yang beralamat di Jalan Raya Klari Desa Anggadina, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, selanjutnya BBM yang sudah tercampur dengan air tersebut oleh Terdakwa dan Terdakwa NANA NASRUDIN Als NANA Bin DULAH (Alm) dikirim/ didistribusikan ke SPBU 341-7106 yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 100 RT/RW 006/006, Kelurahan Margajaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Terdakwa NANA NASRUDIN Als NANA Bin DULAH (Alm), melakukan hal tersebut untuk mendapatkan uang lebih;
- Bahwa Terdakwa bekerja pada PT GARDA UTAMA NASIONAL, dimana Terdakwa yang bertugas sebagai supir dan Terdakwa NANA NASRUDIN Als NANA Bin DULAH (Alm) bertugas sebagai karnet truk tangki dengan nomor kendaraan D 9538 YB melakukan pengisian BBM Jenis Pertalite di Depot Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Cikampek Jalan Ahmad Yani Dawuan Barat, Cikampek ke dalam kompartemen truk tangki nomor kendaraan D 9538 YB sebanyak 32.000 liter, selanjutnya melakukan distribusi BBM berdasarkan surat jalan yang diberikan kepada Terdakwa dan Terdakwa NANA ;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa NANA NASRUDIN Als NANA Bin DULAH (Alm) pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 15.00 Wib ditugasi untuk melakukan pengiriman BBM Jenis Pertalite sebanyak 4 (empat) *Delivery Order (DO)* dengan 3 (tiga) tujuan SPBU, antara lain SPBU 344-1341 yang beralamat di Jalan Raya Klari Desa Anggadina, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang sebanyak 8.000 liter, SPBU 341-7106 yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 100 Kota Bekasi sebanyak 8.000 liter dan SPBU 341-7131 Jalan Pramuka, Rawalumbu, Kota Bekasi sebanyak 16.000 liter. Selanjutnya sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa dan Terdakwa NANA NASRUDIN Als NANA Bin DULAH (Alm) keluar dari Depot Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Cikampek dan melakukan pengiriman menuju SPBU 344-1341 yang beralamat di Jalan Raya Klari Desa Anggadina, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang untuk melakukan pengiriman BBM Jenis Pertalite sebanyak 8.000 liter;

Halaman 30 dari 53 Putusan Perkara Pidana Nomor 306/Pid.Sus-LH/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya timbul niatan Terdakwa dan Terdakwa NANA untuk mengoplos BBM yaitu pada saat diperjalanan Terdakwa NANA NASRUDIN Als NANA Bin DULAH (Alm) mengatakan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa NANA NASRUDIN Als NANA Bin DULAH (Alm) sedang membutuhkan uang untuk keperluan anaknya mendengar hal tersebut Terdakwa juga menjelaskan kepada Terdakwa NANA NASRUDIN Als NANA Bin DULAH (Alm) bahwa Terdakwa juga membutuhkan uang untuk membayar hutang kepada saksi MUBAROK AHMAD atas biaya pengobatan istri Terdakwa yang sudah meninggal sejumlah Rp 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah)., sehingga Terdakwa dan Terdakwa NANA NASRUDIN Als NANA Bin DULAH (Alm) sepakat untuk menjual BBM Jenis Pertalite tersebut di Klari, Kabupaten Karawang karena Terdakwa kenal dengan saksi ENKOS KOSASIH selaku petugas keamanan (*security*) SPBU 344-1341 yang beralamat di Jalan Raya Klari Desa Anggadina, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang;
- Bahwa Terdakwa NANA NASRUDIN Als NANA Bin DULAH (Alm) sampai di SPBU Klari sekira pukul 17.30 Wib kemudian setelah memarkirkan truk tangki bermuatan BBM Jenis Pertalite di sekat dombak tempat pembongkaran BBM Jenis Pertalite, Terdakwa turun dari truk tangki bermuatan BBM Jenis Pertalite untuk menyerahkan *Delivery Order (DO)* kepada saksi ENKOS dan menawarkan kepada saksi ENKOS apakah berminat untuk membeli BBM Jenis Pertalite karena muatan lebih BBM Jenis Pertalite sebanyak 1.300 liter. Atas hal tersebut saksi ENKOS setuju untuk membeli BBM Jenis Pertalite tersebut dengan harga Rp 7.500/ liter dengan total harga sejumlah Rp 14.000.000 (empat belas juta rupiah). Selanjutnya saksi ENKOS melakukan pengecekan *Delivery Order (DO)* sesuai dengan kompartemen dan nomor segel yang akan dibuka, lalu saksi ENKOS membuka segel *mainhole bottom* dan *bottom loading* selanjutnya Terdakwa NANA NASRUDIN Als NANA Bin DULAH (Alm) memasang selang *losing* di *bottom loading* kompartemen 2 dan melakukan bongkar BBM Jenis Pertalite sebanyak 8.000 liter dari kompartemen 2. Setelah itu Terdakwa NANA NASRUDIN Als NANA Bin DULAH (Alm) membuka segel *bottom loading* kompartemen 4 untuk membongkar muatan BBM Jenis Pertalite dengan total sebanyak 1.300 liter. Setelah selesai melakukan bongkar muat BBM Jenis Pertalite yang dijual kepada saksi ENKOS sebanyak 1.300 liter selanjutnya Terdakwa NANA NASRUDIN Als NANA Bin DULAH (Alm) memperbaiki segel *bottom loading* kompartemen 4. Sedangkan Terdakwa membuka *mainhole*

Halaman 31 dari 53 Putusan Perkara Pidana Nomor 306/Pid.Sus-LH/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kompartemen 4 lalu Terdakwa turun meminta selang air kepada saksi ENKOS dan saksi ENKOS memberikan selang air kepada Terdakwa dan Terdakwa NANA NASRUDIN Als NANA Bin DULAH (Alm) menghubungkan selang tersebut ke keran air lalu Terdakwa naik membawa selang air tersebut ke atas truk tangki dan memasukkan selang air tersebut ke kompartemen 4 untuk mengisi kompartemen 4 truk tangki tersebut dengan air untuk meniru BBM Jenis Pertalite sebanyak 1.300 liter yang sebelumnya telah Terdakwa dan Terdakwa NANA NASRUDIN Als NANA Bin DULAH (Alm) jual kepada saksi ENKOS KOSASIH agar sesuai dengan perkiraan kapasitas kompartemen BBM Jenis Pertalite pada truk tangki tersebut. Setelah itu saksi ENKOS memberikan uang sejumlah Rp 14.000.000 (empat belas juta rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa NANA NASRUDIN Als NANA Bin DULAH (Alm), yang mana uang sejumlah Rp. 14.000.000 (empat belas juta rupiah) tersebut saksi ENKOS ambil dari saksi SUBARNA SUHERMAN yang bertugas sebagai Operator Pompa di SPBU 344-1341 yang beralamat di Jalan Raya Klari Desa Anggadina, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang;

- Bahwa Kemudian setelah Terdakwa dan Terdakwa NANA NASRUDIN Als NANA Bin DULAH (Alm) menerima uang sejumlah Rp 14.000.000 (empat belas juta rupiah) dari saksi ENKOS lalu Terdakwa dan Terdakwa NANA NASRUDIN Als NANA Bin DULAH (Alm) memberikan uang sejumlah Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sebagai komisi kepada saksi ENKOS ;
- Bahwa setelahnya Terdakwa mencampur BBM Jenis Pertalite dengan air, kemudian Terdakwa dan Terdakwa NANA NASRUDIN Als NANA Bin DULAH (Alm) pergi menuju SPBU 341-7106 yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 100 Kota Bekasi dan sekira pukul 20.40 Wib Terdakwa dan Terdakwa NANA NASRUDIN Als NANA Bin DULAH (Alm) tiba di SPBU 341-7106 yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 100 Kota Bekasi;
- Bahwa sesampainya di SPBU Juanda, Terdakwa langsung menyerahkan *Delivery Order (DO)* BBM Jenis Pertalite kompartemen 4 kepada saksi SUGENG selaku pengawas SPBU 341-7106 yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 100 Kota Bekasi. Selanjutnya sebelum saksi SUGENG sempat melakukan pengecekan pada kompartemen 4, Terdakwa dan Terdakwa NANA NASRUDIN Als NANA Bin DULAH (Alm) langsung melakukan bongkar muat BBM Jenis Pertalite sebanyak 8.000 liter yang telah dicampur air dari kompartemen 4 ke dalam dombak tempat bongkar

Halaman 32 dari 53 Putusan Perkara Pidana Nomor 306/Pid.Sus-LH/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BBM Jenis Peralite hingga BBM Jenis Peralite pada kompartemen 4 yang telah dicampur air habis dibongkar pada dombak SPBU 341-7106;

- Bahwa setelahnya melakukan bongkar muat BBM Jenis Peralite yang telah dicampur air di SPBU 341-7106 yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 100 Kota Bekasi, selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa NANA NASRUDIN Als NANA Bin DULAH (Alm) pergi menuju SPBU 341-7131 Jalan Pramuka, Rawalumbu, Kota Bekasi untuk melakukan bongkar BBM Jenis Peralite dari kompartemen 1 dan 3 sebanyak 16.000 liter;
- Bahwa Setelahnya Terdakwa melakukan bongkaran di SPBU 341-7106 yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 100 Kota Bekasi, tidak ada komplain;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang

meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) buah selang Air
- 2) 1 (satu) buah selang losing
- 3) 2 (dua) botol berisikan BBM Jenis Peralite bercampur dengan air
- 4) 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV.
- 5) 1 (satu) unit mobil tangki angkutan BBM dengan nomor polisi D 9538 YB warna merah putih.

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipertimbangkan guna mendukung pembuktian. Barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Para saksi maupun Para Terdakwa dan yang bersangkutan membenarkannya ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Perdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa NANA NASRUDIN Als NANA Bin DULAH (Alm) yang bertugas sebagai supir dan Terdakwa MUHAMMAD APIP Als APIP Bin UJANG SUHERMAN bertugas sebagai karnet truk tangki dengan nomor kendaraan D 9538 YB adalah awak mobil tanki yang disediakan oleh PT GARDA UTAMA NASIONAL sebagai penyedia jasa awak mobil tanki dan security yang ditunjuk oleh PT PERTAMINA Cikampek Patra Niaga untuk menyediakan awak mobil tanki di Fuel Pertamina Cikampek ;
- Bahwa benar PT TOPINDO RAYA SEJATI adalah sebagai rekanan dari PT Pertamina di Fuel Terminal Cikampek yaitu sebagai penyedia Truk Tanki BBM,

Halaman 33 dari 53 Putusan Perkara Pidana Nomor 306/Pid.Sus-LH/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu diantaranya adalah Truk Tanki dengan No. Pol 9538 YB, yang diawaki oleh Terdakwa NANA NASRUDIN Als NANA Bin DULAH (Alm) yang bertugas sebagai supir dan Terdakwa MUHAMMAD APIP Als APIP Bin UJANG SUHERMAN yang bertugas sebagai Kernet ;

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa NANA NASRUDIN Als NANA Bin DULAH (Alm) yang bertugas sebagai supir dan Terdakwa MUHAMMAD APIP Als APIP Bin UJANG SUHERMAN bertugas sebagai kernet truk tangki dengan nomor kendaraan D 9538 YB, melakukan pengisian BBM Jenis Pertalite di Depot Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Cikampek Jalan Ahmad Yani Dawuan Barat, Cikampek ke dalam kompartemen truk tangki nomor kendaraan D 9538 YB sebanyak 32.000 liter ;
- Bahwa benar Setelah mengisi BBM Jenis Pertalite kedalam kompartemen truk tangki selanjutnya Terdakwa NANA NASRUDIN Als NANA Bin DULAH (Alm) dan Terdakwa MUHAMMAD APIP Als APIP Bin UJANG SUHERMAN mendapatkan tugas untuk melakukan pengiriman BBM Jenis Pertalite sebanyak 4 (empat) *Delivery Order (DO)* dengan 3 (tiga) tujuan SPBU, antara lain SPBU 344-1341 yang beralamat di Jalan Raya Klari Desa Anggadina, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang sebanyak 8.000 liter, SPBU 341-7106 yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 100 Kota Bekasi sebanyak 8.000 liter dan SPBU 341-7131 Jalan Pramuka, Rawalumbu, Kota Bekasi sebanyak 16.000 liter ;
- Bahwa benar Selanjutnya sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa NANA NASRUDIN Als NANA Bin DULAH (Alm) dan Terdakwa MUHAMMAD APIP Als APIP Bin UJANG SUHERMAN keluar dari Depot Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Cikampek dan melakukan pengiriman menuju SPBU 344-1341 yang beralamat di Jalan Raya Klari Desa Anggadina, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang untuk melakukan pengiriman BBM Jenis Pertalite sebanyak 8.000 liter ;
- Bahwa benar di dalam perjalanan Terdakwa MUHAMMAD APIP Als APIP Bin UJANG SUHERMAN mengatakan kepada Terdakwa NANA NASRUDIN Als NANA Bin DULAH (Alm) bahwa Terdakwa MUHAMMAD APIP Als APIP Bin UJANG SUHERMAN sedang membutuhkan uang untuk membayar hutang kepada saksi MUBAROK AHMAD atas biaya pengobatan istri Terdakwa MUHAMMAD APIP Als APIP Bin UJANG SUHERMAN yang sudah meninggal sejumlah Rp 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah). Mendengar hal

Halaman 34 dari 53 Putusan Perkara Pidana Nomor 306/Pid.Sus-LH/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut selanjutnya Terdakwa NANA NASRUDIN Als NANA Bin DULAH (Alm) juga menjelaskan kepada Terdakwa MUHAMMAD APIP Als APIP Bin UJANG SUHERMAN bahwa Terdakwa NANA NASRUDIN Als NANA Bin DULAH (Alm) juga membutuhkan uang untuk keperluan anaknya, sehingga Terdakwa NANA NASRUDIN Als NANA Bin DULAH (Alm) dan Terdakwa MUHAMMAD APIP Als APIP Bin UJANG SUHERMAN sepakat untuk menjual BBM Jenis Pertalite tersebut di Klari, Kabupaten Karawang karena Terdakwa NANA NASRUDIN Als NANA Bin DULAH (Alm) kenal dengan petugas keamanan (*security*) SPBU 344-1341 yang beralamat di Jalan Raya Klari Desa Anggadina, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang yaitu saksi ENKOS KOSASIH (Penuntutan Terpisah) ;

- Bahwa benar sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa NANA NASRUDIN Als NANA Bin DULAH (Alm) dan Terdakwa MUHAMMAD APIP Als APIP Bin UJANG SUHERMAN tiba di SPBU 344-1341 yang beralamat di Jalan Raya Klari Desa Anggadina, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang dan memarkirkan truk tangki bermuatan BBM Jenis Pertalite di sekat dombak tempat pembongkaran BBM Jenis Pertalite ;
- Bahwa benar Selanjutnya Terdakwa MUHAMMAD APIP Als APIP Bin UJANG SUHERMAN turun dari truk tangki bermuatan BBM Jenis Pertalite untuk menyerahkan *Delivery Order (DO)* kepada saksi ENKOS KOSASIH dan menawarkan kepada saksi ENKOS KOSASIH apakah berminat untuk membeli BBM Jenis Pertalite karena muatan lebih BBM Jenis Pertalite sebanyak 1.300 liter ;
- Bahwa benar atas tawaran dari Terdakwa MUHAMMAD APIP Als APIP Bin UJANG SUHERMAN tersebut saksi ENKOS KOSASIH setuju untuk membeli BBM Jenis Pertalite tersebut dengan harga Rp 7.500/ liter dengan total harga sejumlah Rp 14.000.000 (empat belas juta rupiah).
- Bahwa benar dari keterangan saksi ENKOS KOSASIH pembelian BBM diluar orderan sudah beberapa kali dilakukan dan hal tersebut diketahui oleh Pengawas SPBU yaitu saksi ANDRE DARMA CANDRA ;
- Bahwa benar Selanjutnya saksi ENKOS KOSASIH melakukan pengecekan *Delivery Order (DO)* sesuai dengan kompartemen dan nomor segel yang akan dibuka, lalu saksi ENKOS KOSASIH membuka segel *mainhole bottom* dan *bottom loading* selanjutnya Terdakwa NANA NASRUDIN Als NANA Bin DULAH (Alm) memasang selang *losing* di *bottom loading* kompartemen 2 dan melakukan bongkar BBM Jenis Pertalite sebanyak 8.000 liter dari

Halaman 35 dari 53 Putusan Perkara Pidana Nomor 306/Pid.Sus-LH/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kompartemen 2. Setelah itu Terdakwa NANA NASRUDIN Als NANA Bin DULAH (Alm) membuka segel *bottom loading* kompartemen 4 untuk membongkar muatan BBM Jenis Peralite dengan total sebanyak 1.300 liter ;

- Bahwa benar Setelah selesai melakukan bongkar muat BBM Jenis Peralite yang dijual kepada saksi ENKGOS KOSASIH sebanyak 1.300 liter selanjutnya Terdakwa NANA NASRUDIN Als NANA Bin DULAH (Alm) memperbaiki segel *bottom loading* kompartemen 4. Sedangkan Terdakwa MUHAMMAD APIP Als APIP Bin UJANG SUHERMAN membuka *mainhole* kompartemen 4 ;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa MUHAMMAD APIP Als APIP Bin UJANG SUHERMAN turun meminta selang air kepada saksi ENKGOS KOSASIH dan saksi ENKGOS KOSASIH memberikan selang air kepada Terdakwa MUHAMMAD APIP Als APIP Bin UJANG SUHERMAN dan Terdakwa MUHAMMAD APIP Als APIP Bin UJANG SUHERMAN menghubungkan selang tersebut ke keran air lalu Terdakwa MUHAMMAD APIP Als APIP Bin UJANG SUHERMAN naik membawa selang air tersebut ke atas truk tangki dan memasukkan selang air tersebut ke kompartemen 4 untuk mengisi kompartemen 4 truk tangki tersebut dengan air untuk meniru BBM Jenis Peralite sebanyak 1.300 liter yang sebelumnya telah Terdakwa NANA NASRUDIN Als NANA Bin DULAH (Alm) dan Terdakwa MUHAMMAD APIP Als APIP Bin UJANG SUHERMAN jual kepada saksi ENKGOS KOSASIH agar sesuai dengan perkiraan kapasitas kompartemen BBM Jenis Peralite pada truk tangki tersebut ;
- Bahwa benar saksi ENKGOS KOSASIH mengetahui BBM jenis pertalite telah dioplos dengan air saat Terdakwa NANA NASRUDIN ALIAS NANA BIN DULAH (ALM) dan Terdakwa MUHAMAD APIP ALS APIP BIN UJANG SUHERMAN selesai menurunkan muatan BBM Jenis Peralite di SPBU 344-1341 yang beralamat di Jalan Raya Klari Desa Anggadina, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 17.30 Wib, kemudian Terdakwa MUHAMMAD APIP sempat meminjam selang air kepada saksi dengan alasan untuk mencuci mobil Tangki, namun setelah beberapa saat saksi mengetahui kalau selang air yang sudah tersambung dengan air ternyata dimasukan kedalam kompartemen mobil tangki;
- Bahwa benar saksi ENKGOS KOSASIH sempat menanyakannya kepada Terdakwa APIP, mengenai maksud mengisi air kedalam kompartemen mobil tangki tersebut adalah untuk menambah volume dari kompartemen yang isi nya sudah berkurang;

Halaman 36 dari 53 Putusan Perkara Pidana Nomor 306/Pid.Sus-LH/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi ENKGOS KOSASIH tidak berusaha menegur saat Terdakwa NANA dan APIP memasukan air kedalam Kompartemen BBM ;
- Bahwa benar Setelah itu Terdakwa NANA NASRUDIN Als NANA Bin DULAH (Alm) dan Terdakwa MUHAMMAD APIP Als APIP Bin UJANG SUHERMAN menerima uang sejumlah Rp 14.000.000 (empat belas juta rupiah) dari saksi ENKGOS KOSASIH yang mana uang tersebut diambil saksi ENKGOS KOSASIH dari saksi SUBARNA SUHERMAN dan yang menerima uang tersebut dari saksi ENKGOS KOSASIH adalah Terdakwa MUHAMMAD APIP Als APIP Bin UJANG SUHERMAN ;
- Bahwa benar saksi ENKGOS KOSASIH ada menerima sejumlah uang Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari Terdakwa NANA NASRUDIN Als NANA Bin DULAH (Alm) dan Terdakwa MUHAMMAD APIP Als APIP Bin UJANG SUHERMAN sebagai komisi ;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa NANA NASRUDIN Als NANA Bin DULAH (Alm) dan Terdakwa MUHAMMAD APIP Als APIP Bin UJANG SUHERMAN pergi menuju SPBU 341-7106 yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 100 Kota Bekasi dan sekira puku 20.40 Wib ;
- Bahwa benar Terdakwa NANA NASRUDIN Als NANA Bin DULAH (Alm) dan Terdakwa MUHAMMAD APIP Als APIP Bin UJANG SUHERMAN tiba di SPBU 341-7106 yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 100 Kota Bekasi, lalu Terdakwa MUHAMMAD APIP Als APIP Bin UJANG SUHERMAN langsung menyerahkan *Delivery Order (DO)* BBM Jenis Peralite kompartemen 4 kepada saksi SUGENG selaku pengawas SPBU 341-7106 yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 100 Kota Bekasi ;
- Bahwa benar Selanjutnya sebelum saksi SUGENG sempat melakukan pengecekan pada kompartemen 4, Terdakwa NANA NASRUDIN Als NANA Bin DULAH (Alm) dan Terdakwa MUHAMMAD APIP Als APIP Bin UJANG SUHERMAN langsung melakukan bongkar muat BBM Jenis Peralite sebanyak 8.000 liter yang telah dicampur air dari kompartemen 4 ke dalam dombak tempat bongkar BBM Jenis Peralite hingga BBM Jenis Peralite pada kompartemen 4 yang telah dicampur air habis dibongkar pada dombak SPBU 341-7106 yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 100 Kota Bekasi.
- Bahwa benar Setelah melakukan bongkar muat BBM Jenis Peralite yang telah dicampur air di SPBU 341-7106 yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 100 Kota Bekasi, selanjutnya Terdakwa NANA NASRUDIN Als NANA Bin DULAH (Alm) dan Terdakwa MUHAMMAD APIP Als APIP Bin UJANG

Halaman 37 dari 53 Putusan Perkara Pidana Nomor 306/Pid.Sus-LH/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHERMAN pergi menuju SPBU 341-7131 Jalan Pramuka, Rawalumbu, Kota Bekasi untuk melakukan bongkar BBM Jenis Peralite dari kompartemen 1 dan 3 sebanyak 16.000 liter ;

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 23.00 Wib saksi BOY SIGALINGGING dari Polres Metro Bekasi Kota memperoleh informasi dari sosial media bahwa terdapat keluhan dari masyarakat yang mengalami kendala mogok pada kendaraannya setelah melakukan pengisian BBM di SPBU 34-17106 yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 58/100 RT 006 RW 006, Kelurahan Margajaya, Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi ;
- Bahwa benar Selanjutnya setelah dilakukan pengecekan terhadap kendaraan tersebut ternyata diketahui bahwa BBM Jenis Peralite di SPBU tersebut telah tercampur dengan air. Selanjutnya dilakukan pengambilan sampel BBM Jenis Peralite dari dombak yang sebelumnya telah dilakukan bongkar muat BBM Jenis Peralite oleh Terdakwa I dan Terdakwa II di SPBU 34-17106 yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 58/100 RT 006 RW 006, Kelurahan Margajaya, Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi untuk dilakukan pengujian secara laboratorium ;
- Bahwa benar berdasarkan hasil pengujian laboratorium nomor 012/PND648000/2024-S0 perihal pengujian sampel peralite tanggal 18 April 2024 dengan hasil pada komposisi sampel terdiri 25 % Peralite dan 75 % Air diperoleh hasil lab berat jenis pada suhu 15⁰ C yaitu sebesar 867,8 yang melebihi batas maksimal BBM Jenis Peralite tanpa kandungan air sebesar 770,0 ;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa NANA NASRUDIN Als NANA Bin DULAH (Alm) dan Terdakwa MUHAMMAD APIP Als APIP Bin UJANG SUHERMAN bersama saksi ENKGOS KOSASIH mencampur air kedalam kompartemen 4 yang berisi BBM Jenis Peralite yang bertujuan untuk meniru BBM Jenis Peralite pada kompartemen 4 truk BBM nomor kendaraan D 9538 YB agar jumlah BBM Jenis Peralite yang dibongkar di SPBU 34-17106 yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 58/100 RT 006 RW 006, Kelurahan Margajaya, Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi sesuai dengan jumlah *Delivery Order* (DO) sebanyak 8.000 Liter BBM Jenis Peralite ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Halaman 38 dari 53 Putusan Perkara Pidana Nomor 306/Pid.Sus-LH/2024/PN Bks



Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif Pertama Pasal 54 Jo. Pasal 28 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) ;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa kata “**barang siapa**” menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 juni 1995 identik dengan “**setiap orang**” atau “**Hij**”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**setiap orang**” dalam pengertian hukum pidana adalah menunjuk pada setiap orang yang dapat mendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa unsur Subjek hukum pidana (*normadressaat*) sebenarnya bukan unsur delik, karena *barang siapa* itu hanya sebutan yang hanya menunjuk setiap orang , tidak mengandung unsur berbuat atau tidak berbuat yang harus dibuktikan. dengan kata lain unsur ini hanya sebagai pengantar untuk mengantar ke pembuktian pokok/inti delik (*delicts bestandelen*) . Pertimbangan hukum terhadap pemenuhan unsur orang perseorangan sebagai subjek hukum (*normadressaat*) cukup dengan menyatakan bahwa identitas terdakwa yang diperiksa sama dengan apa yang tertera dalam surat dakwaan, sedangkan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum akan ditentukan setelah seluruh unsur materil dari dakwaan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan Majelis Hakim telah mencocokkan identitas Terdakwa Nana Nasrudin Als Nana Bin Dulah (Alm) dan identitas Terdakwa Muhammad Apip Als Apip Bin Ujang Suherman dengan identitas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Nana Nasrudin Als Nana Bin Dulah (Alm) dan identitas Terdakwa Muhammad Apip Als Apip Bin Ujang Suherman yang tertulis dalam surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-54/II/BKASI/05/2024 tanggal 19 Juni 2024, dan identitas Terdakwa Nasrudin Als Nana Bin Dulah (Alm) dan identitas Terdakwa Muhammad Apip Als Apip Bin Ujang Suherman sama dengan apa yang tertera dalam surat dakwaan, Majelis Hakim menilai bahwa dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan orang dalam mengadili (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa dari semua apa yang telah dipertimbangkan diatas maka Majelis Hakim berpendapat secara formil unsur “**setiap orang**” didalam perkara ini dinilai telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) ;

Menimbang, bahwa Pasal 1 butir ke 4 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan *Bahan Bakar Minyak* adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi.

Menimbang, bahwa Pasal 1 butir ke 1 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan *minyak bumi* adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozkerit dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batu bara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha minyak dan gas bumi.

Menimbang, bahwa Pasal 1 butir ke 2 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa Gas yang diperoleh dari proses penambangan minyak dan gas bumi.

Menimbang, bahwa Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, menyebutkan bahwa Bahan Bakar Minyak serta hasil olahan tertentu yang dipasarkan didalam negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat wajib memenuhi standar dan mutu yang ditetapkan oleh pemerintah. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, ditegaskan bahwa ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan konsumen, kesehatan masyarakat dan lingkungan.

Halaman 40 dari 53 Putusan Perkara Pidana Nomor 306/Pid.Sus-LH/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan *memalsukan* adalah membuat sesuatu yang tidak tulen/sejati (tidak bercampur), asli (bukan tiruan).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan di atas, bahwa benar pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa NANA NASRUDIN Als NANA Bin DULAH (Alm) yang bertugas sebagai supir dan Terdakwa MUHAMMAD APIP Als APIP Bin UJANG SUHERMAN bertugas sebagai karnet truk tangki dengan nomor kendaraan D 9538 YB, melakukan pengisian BBM Jenis Pertalite di Depot Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Cikampek Jalan Ahmad Yani Dawuan Barat, Cikampek ke dalam kompartemen truk tangki nomor kendaraan D 9538 YB sebanyak 32.000 liter ;

Menimbang, bahwa benar Setelah mengisi BBM Jenis Pertalite kedalam kompartemen truk tangki selanjutnya Terdakwa NANA NASRUDIN Als NANA Bin DULAH (Alm) dan Terdakwa MUHAMMAD APIP Als APIP Bin UJANG SUHERMAN mendapatkan tugas untuk melakukan pengiriman BBM Jenis Pertalite sebanyak 4 (empat) *Delivery Order (DO)* dengan 3 (tiga) tujuan SPBU, antara lain SPBU 344-1341 yang beralamat di Jalan Raya Klari Desa Anggadina, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang sebanyak 8.000 liter, SPBU 341-7106 yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 100 Kota Bekasi sebanyak 8.000 liter dan SPBU 341-7131 Jalan Pramuka, Rawalumbu, Kota Bekasi sebanyak 16.000 liter ;

Menimbang, bahwa benar Selanjutnya sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa NANA NASRUDIN Als NANA Bin DULAH (Alm) dan Terdakwa MUHAMMAD APIP Als APIP Bin UJANG SUHERMAN keluar dari Depot Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Cikampek dan melakukan pengiriman menuju SPBU 344-1341 yang beralamat di Jalan Raya Klari Desa Anggadina, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang untuk melakukan pengiriman BBM Jenis Pertalite sebanyak 8.000 liter ;

Menimbang, bahwa benar di dalam perjalanan Terdakwa MUHAMMAD APIP Als APIP Bin UJANG SUHERMAN mengatakan kepada Terdakwa NANA NASRUDIN Als NANA Bin DULAH (Alm) bahwa Terdakwa MUHAMMAD APIP Als APIP Bin UJANG SUHERMAN sedang membutuhkan uang untuk membayar hutang kepada saksi MUBAROK AHMAD atas biaya pengobatan istri Terdakwa MUHAMMAD APIP Als APIP Bin UJANG SUHERMAN yang sudah meninggal sejumlah Rp 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah). Mendengar hal tersebut selanjutnya Terdakwa NANA NASRUDIN Als NANA Bin DULAH (Alm) juga menjelaskan kepada Terdakwa MUHAMMAD APIP Als APIP Bin UJANG SUHERMAN bahwa Terdakwa NANA NASRUDIN Als NANA Bin DULAH (Alm) juga membutuhkan uang untuk keperluan

Halaman 41 dari 53 Putusan Perkara Pidana Nomor 306/Pid.Sus-LH/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya, sehingga Terdakwa NANA NASRUDIN Als NANA Bin DULAH (Alm) dan Terdakwa MUHAMMAD APIP Als APIP Bin UJANG SUHERMAN sepakat untuk menjual BBM Jenis Peralite tersebut di Klari, Kabupaten Karawang karena Terdakwa NANA NASRUDIN Als NANA Bin DULAH (Alm) kenal dengan petugas keamanan (*security*) SPBU 344-1341 yang beralamat di Jalan Raya Klari Desa Anggadina, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang yaitu saksi ENKOS KOSASIH (Penuntutan Terpisah) ;

Menimbang, bahwa benar sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa NANA NASRUDIN Als NANA Bin DULAH (Alm) dan Terdakwa MUHAMMAD APIP Als APIP Bin UJANG SUHERMAN tiba di SPBU 344-1341 yang beralamat di Jalan Raya Klari Desa Anggadina, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang dan memarkirkan truk tangki bermuatan BBM Jenis Peralite di sekat dombak tempat pembongkaran BBM Jenis Peralite ;

Menimbang, bahwa benar Selanjutnya Terdakwa MUHAMMAD APIP Als APIP Bin UJANG SUHERMAN turun dari truk tangki bermuatan BBM Jenis Peralite untuk menyerahkan *Delivery Order (DO)* kepada saksi ENKOS KOSASIH dan menawarkan kepada saksi ENKOS KOSASIH apakah berminat untuk membeli BBM Jenis Peralite karena muatan lebih BBM Jenis Peralite sebanyak 1.300 liter ;

Menimbang, bahwa benar atas tawaran dari Terdakwa MUHAMMAD APIP Als APIP Bin UJANG SUHERMAN tersebut saksi ENKOS KOSASIH setuju untuk membeli BBM Jenis Peralite tersebut dengan harga Rp 7.500/ liter dengan total harga sejumlah Rp 14.000.000 (empat belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa benar Selanjutnya saksi ENKOS KOSASIH melakukan pengecekan *Delivery Order (DO)* sesuai dengan kompartemen dan nomor segel yang akan dibuka, lalu saksi ENKOS KOSASIH membuka segel *mainhole bottom* dan *bottom loading* selanjutnya Terdakwa NANA NASRUDIN Als NANA Bin DULAH (Alm) memasang selang *losing* di *bottom loading* kompartemen 2 dan melakukan bongkar BBM Jenis Peralite sebanyak 8.000 liter dari kompartemen 2. Setelah itu Terdakwa NANA NASRUDIN Als NANA Bin DULAH (Alm) membuka segel *bottom loading* kompartemen 4 untuk membongkar muatan BBM Jenis Peralite dengan total sebanyak 1.300 liter ;

Menimbang, bahwa benar Setelah selesai melakukan bongkar muat BBM Jenis Peralite yang dijual kepada saksi ENKOS KOSASIH sebanyak 1.300 liter selanjutnya Terdakwa NANA NASRUDIN Als NANA Bin DULAH (Alm) memperbaiki segel *bottom loading* kompartemen 4. Sedangkan Terdakwa MUHAMMAD APIP Als APIP Bin UJANG SUHERMAN membuka *mainhole* kompartemen 4 ;

Halaman 42 dari 53 Putusan Perkara Pidana Nomor 306/Pid.Sus-LH/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar kemudian Terdakwa MUHAMMAD APIP Als APIP Bin UJANG SUHERMAN turun meminta selang air kepada saksi ENKGOS KOSASIH dan saksi ENKGOS KOSASIH memberikan selang air kepada Terdakwa MUHAMMAD APIP Als APIP Bin UJANG SUHERMAN dan Terdakwa MUHAMMAD APIP Als APIP Bin UJANG SUHERMAN menghubungkan selang tersebut ke keran air lalu Terdakwa MUHAMMAD APIP Als APIP Bin UJANG SUHERMAN naik membawa selang air tersebut ke atas truk tangki dan memasukkan selang air tersebut ke kompartemen 4 untuk mengisi kompartemen 4 truk tangki tersebut dengan air untuk meniru BBM Jenis Pertalite sebanyak 1.300 liter yang sebelumnya telah Terdakwa NANA NASRUDIN Als NANA Bin DULAH (Alm) dan Terdakwa MUHAMMAD APIP Als APIP Bin UJANG SUHERMAN jual kepada saksi ENKGOS KOSASIH agar sesuai dengan perkiraan kapasitas kompartemen BBM Jenis Pertalite pada truk tangki tersebut ;

Menimbang, bahwa benar Setelah itu Terdakwa NANA NASRUDIN Als NANA Bin DULAH (Alm) dan Terdakwa MUHAMMAD APIP Als APIP Bin UJANG SUHERMAN menerima uang sejumlah Rp 14.000.000 (empat belas juta rupiah) dari saksi ENKGOS KOSASIH yang mana uang tersebut diambil saksi ENKGOS KOSASIH dari saksi SUBARNA SUHERMAN dan yang menerima uang tersebut dari saksi ENKGOS KOSASIH adalah Terdakwa MUHAMMAD APIP Als APIP Bin UJANG SUHERMAN ;

Menimbang, bahwa benar saksi ENKGOS KOSASIH ada menerima sejumlah uang Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari Terdakwa NANA NASRUDIN Als NANA Bin DULAH (Alm) dan Terdakwa MUHAMMAD APIP Als APIP Bin UJANG SUHERMAN sebagai komisi ;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya Terdakwa NANA NASRUDIN Als NANA Bin DULAH (Alm) dan Terdakwa MUHAMMAD APIP Als APIP Bin UJANG SUHERMAN pergi menuju SPBU 341-7106 yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 100 Kota Bekasi dan sekira puku 20.40 Wib ;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa NANA NASRUDIN Als NANA Bin DULAH (Alm) dan Terdakwa MUHAMMAD APIP Als APIP Bin UJANG SUHERMAN tiba di SPBU 341-7106 yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 100 Kota Bekasi, lalu Terdakwa MUHAMMAD APIP Als APIP Bin UJANG SUHERMAN langsung menyerahkan *Delivery Order (DO)* BBM Jenis Pertalite kompartemen 4 kepada saksi SUGENG selaku pengawas SPBU 341-7106 yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 100 Kota Bekasi ;

Halaman 43 dari 53 Putusan Perkara Pidana Nomor 306/Pid.Sus-LH/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar Selanjutnya sebelum saksi SUGENG sempat melakukan pengecekan pada kompartemen 4, Terdakwa NANA NASRUDIN Als NANA Bin DULAH (Alm) dan Terdakwa MUHAMMAD APIP Als APIP Bin UJANG SUHERMAN langsung melakukan bongkar muat BBM Jenis Pertalite sebanyak 8.000 liter yang telah dicampur air dari kompartemen 4 ke dalam dombak tempat bongkar BBM Jenis Pertalite hingga BBM Jenis Pertalite pada kompartemen 4 yang telah dicampur air habis dibongkar pada dombak SPBU 341-7106 yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 100 Kota Bekasi.

Menimbang, bahwa benar Setelah melakukan bongkar muat BBM Jenis Pertalite yang telah dicampur air di SPBU 341-7106 yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 100 Kota Bekasi, selanjutnya Terdakwa NANA NASRUDIN Als NANA Bin DULAH (Alm) dan Terdakwa MUHAMMAD APIP Als APIP Bin UJANG SUHERMAN pergi menuju SPBU 341-7131 Jalan Pramuka, Rawalumbu, Kota Bekasi untuk melakukan bongkar BBM Jenis Pertalite dari kompartemen 1 dan 3 sebanyak 16.000 liter ;

Menimbang, bahwa benar pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 23.00 Wib saksi BOY SIGALINGGING dari Polres Metro Bekasi Kota memperoleh informasi dari sosial media bahwa terdapat keluhan dari masyarakat yang mengalami kendala mogok pada kendaraannya setelah melakukan pengisian BBM di SPBU 34-17106 yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 58/100 RT 006 RW 006, Kelurahan Margajaya, Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi ;

Menimbang, bahwa benar Selanjutnya setelah dilakukan pengecekan terhadap kendaraan tersebut ternyata diketahui bahwa BBM Jenis Pertalite di SPBU tersebut telah tercampur dengan air. Selanjutnya dilakukan pengambilan sampel BBM Jenis Pertalite dari dombak yang sebelumnya telah dilakukan bongkar muat BBM Jenis Pertalite oleh Terdakwa I dan Terdakwa II di SPBU 34-17106 yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 58/100 RT 006 RW 006, Kelurahan Margajaya, Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi untuk dilakukan pengujian secara laboratorium ;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan hasil pengujian laboratorium nomor 012/PND648000/2024-S0 perihal pengujian sampel pertalite tanggal 18 April 2024 dengan hasil pada komposisi sampel terdiri 25 % Pertalite dan 75 % Air diperoleh hasil lab berat jenis pada suhu 15⁰ C yaitu sebesar 867,8 yang melebihi batas maksimal BBM Jenis Pertalite tanpa kandungan air sebesar 770,0 ;

Menimbang, bahwa benar perbuatan Terdakwa NANA NASRUDIN Als NANA Bin DULAH (Alm) dan Terdakwa MUHAMMAD APIP Als APIP Bin UJANG

Halaman 44 dari 53 Putusan Perkara Pidana Nomor 306/Pid.Sus-LH/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHERMAN bersama saksi ENGKOS KOSASIH mencampur air kedalam kompartemen 4 yang berisi BBM Jenis Peralite yang bertujuan untuk meniru BBM Jenis Peralite pada kompartemen 4 truk BBM nomor kendaraan D 9538 YB agar jumlah BBM Jenis Peralite yang dibongkar di SPBU 34-17106 yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 58/100 RT 006 RW 006, Kelurahan Margajaya, Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi sesuai dengan jumlah *Delivery Order (DO)* sebanyak 8.000 Liter BBM Jenis Peralite ;

Menimbang, bahwa dari semua apa yang telah dipertimbangkan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “ **meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1)** ” didalam perkara ini dinilai telah terpenuhi;

Ad.3. **Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ;**

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, pada Hal. 72-73 BAB V Turut Serta Melakukan Perbuatan Yang Dapat Di Hukum, menyebutkan yang dimaksud dengan Orang yang melakukan (*pleger*) ialah seseorang yang sendirian telah ber buat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Selanjutnya yang dimaksud dengan Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) ialah sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*) jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (*pleger*) itu harus merupakan alat (instrumen) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Sedangkan yang dimaksud dengan Orang yang turut melakukan (*medepleger*) sedikitnya harus ada dua orang, orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu.

Menimbang, bahwa Bahwa benar pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa NANA NASRUDIN Als NANA Bin DULAH (Alm) yang bertugas sebagai supir dan Terdakwa MUHAMMAD APIP Als APIP Bin UJANG SUHERMAN bertugas sebagai karnet truk tangki dengan nomor kendaraan D 9538 YB, melakukan pengisian BBM Jenis Peralite di Depot Terminal Bahan Bakar Minyak

Halaman 45 dari 53 Putusan Perkara Pidana Nomor 306/Pid.Sus-LH/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(TBBM) Cikampek Jalan Ahmad Yani Dawuan Barat, Cikampek ke dalam kompartemen truk tangki nomor kendaraan D 9538 YB sebanyak 32.000 liter ;

Menimbang, bahwa benar Setelah mengisi BBM Jenis Peralite kedalam kompartemen truk tangki selanjutnya Terdakwa NANA NASRUDIN Als NANA Bin DULAH (Alm) dan Terdakwa MUHAMMAD APIP Als APIP Bin UJANG SUHERMAN mendapatkan tugas untuk melakukan pengiriman BBM Jenis Peralite sebanyak 4 (empat) *Delivery Order (DO)* dengan 3 (tiga) tujuan SPBU, antara lain SPBU 344-1341 yang beralamat di Jalan Raya Klari Desa Anggadina, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang sebanyak 8.000 liter, SPBU 341-7106 yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 100 Kota Bekasi sebanyak 8.000 liter dan SPBU 341-7131 Jalan Pramuka, Rawalumbu, Kota Bekasi sebanyak 16.000 liter ;

Menimbang, bahwa benar Selanjutnya sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa NANA NASRUDIN Als NANA Bin DULAH (Alm) dan Terdakwa MUHAMMAD APIP Als APIP Bin UJANG SUHERMAN keluar dari Depot Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Cikampek dan melakukan pengiriman menuju SPBU 344-1341 yang beralamat di Jalan Raya Klari Desa Anggadina, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang untuk melakukan pengiriman BBM Jenis Peralite sebanyak 8.000 liter ;

Menimbang, bahwa benar di dalam perjalanan Terdakwa MUHAMMAD APIP Als APIP Bin UJANG SUHERMAN mengatakan kepada Terdakwa NANA NASRUDIN Als NANA Bin DULAH (Alm) bahwa Terdakwa MUHAMMAD APIP Als APIP Bin UJANG SUHERMAN sedang membutuhkan uang untuk membayar hutang kepada saksi MUBAROK AHMAD atas biaya pengobatan istri Terdakwa MUHAMMAD APIP Als APIP Bin UJANG SUHERMAN yang sudah meninggal sejumlah Rp 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah). Mendengar hal tersebut selanjutnya Terdakwa NANA NASRUDIN Als NANA Bin DULAH (Alm) juga menjelaskan kepada Terdakwa MUHAMMAD APIP Als APIP Bin UJANG SUHERMAN bahwa Terdakwa NANA NASRUDIN Als NANA Bin DULAH (Alm) juga membutuhkan uang untuk keperluan anaknya, sehingga Terdakwa NANA NASRUDIN Als NANA Bin DULAH (Alm) dan Terdakwa MUHAMMAD APIP Als APIP Bin UJANG SUHERMAN sepakat untuk menjual BBM Jenis Peralite tersebut di Klari, Kabupaten Karawang karena Terdakwa NANA NASRUDIN Als NANA Bin DULAH (Alm) kenal dengan petugas keamanan (*security*) SPBU 344-1341 yang beralamat di Jalan Raya Klari Desa Anggadina, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang yaitu saksi ENKOS KOSASIH (Penuntutan Terpisah) ;

Menimbang, bahwa benar sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa NANA NASRUDIN Als NANA Bin DULAH (Alm) dan Terdakwa MUHAMMAD APIP Als APIP

Halaman 46 dari 53 Putusan Perkara Pidana Nomor 306/Pid.Sus-LH/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin UJANG SUHERMAN tiba di SPBU 344-1341 yang beralamat di Jalan Raya Klari Desa Anggadina, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang dan memarkirkan truk tangki bermuatan BBM Jenis Pertalite di sekat dombak tempat pembongkaran BBM Jenis Pertalite ;

Menimbang, bahwa benar Selanjutnya Terdakwa MUHAMMAD APIP Als APIP Bin UJANG SUHERMAN turun dari truk tangki bermuatan BBM Jenis Pertalite untuk menyerahkan *Delivery Order (DO)* kepada saksi ENKOS KOSASIH dan menawarkan kepada saksi ENKOS KOSASIH apakah berminat untuk membeli BBM Jenis Pertalite karena muatan lebih BBM Jenis Pertalite sebanyak 1.300 liter ;

Menimbang, bahwa benar atas tawaran dari Terdakwa MUHAMMAD APIP Als APIP Bin UJANG SUHERMAN tersebut saksi ENKOS KOSASIH setuju untuk membeli BBM Jenis Pertalite tersebut dengan harga Rp 7.500/ liter dengan total harga sejumlah Rp 14.000.000 (empat belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa benar dari keterangan saksi ENKOS KOSASIH pembelian BBM diluar orderan sudah beberapa kali dilakukan dan hal tersebut diketahui oleh Pengawas SPBU yaitu saksi ANDRE DARMA CANDRA ;

Menimbang, bahwa benar Selanjutnya saksi ENKOS KOSASIH melakukan pengecekan *Delivery Order (DO)* sesuai dengan kompartemen dan nomor segel yang akan dibuka, lalu saksi ENKOS KOSASIH membuka segel *mainhole bottom* dan *bottom loading* selanjutnya Terdakwa NANA NASRUDIN Als NANA Bin DULAH (Alm) memasang selang *losing* di *bottom loading* kompartemen 2 dan melakukan bongkar BBM Jenis Pertalite sebanyak 8.000 liter dari kompartemen 2. Setelah itu Terdakwa NANA NASRUDIN Als NANA Bin DULAH (Alm) membuka segel *bottom loading* kompartemen 4 untuk membongkar muatan BBM Jenis Pertalite dengan total sebanyak 1.300 liter ;

Menimbang, bahwa benar Setelah selesai melakukan bongkar muat BBM Jenis Pertalite yang dijual kepada saksi ENKOS KOSASIH sebanyak 1.300 liter selanjutnya Terdakwa NANA NASRUDIN Als NANA Bin DULAH (Alm) memperbaiki segel *bottom loading* kompartemen 4. Sedangkan Terdakwa MUHAMMAD APIP Als APIP Bin UJANG SUHERMAN membuka *mainhole* kompartemen 4 ;

Menimbang, bahwa benar kemudian Terdakwa MUHAMMAD APIP Als APIP Bin UJANG SUHERMAN turun meminta selang air kepada saksi ENKOS KOSASIH dan saksi ENKOS KOSASIH memberikan selang air kepada Terdakwa MUHAMMAD APIP Als APIP Bin UJANG SUHERMAN dan Terdakwa MUHAMMAD APIP Als APIP Bin UJANG SUHERMAN menghubungkan selang tersebut ke keran air lalu Terdakwa MUHAMMAD APIP Als APIP Bin UJANG SUHERMAN naik

Halaman 47 dari 53 Putusan Perkara Pidana Nomor 306/Pid.Sus-LH/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa selang air tersebut ke atas truk tangki dan memasukkan selang air tersebut ke kompartemen 4 untuk mengisi kompartemen 4 truk tangki tersebut dengan air untuk meniru BBM Jenis Peralite sebanyak 1.300 liter yang sebelumnya telah Terdakwa NANA NASRUDIN Als NANA Bin DULAH (Alm) dan Terdakwa MUHAMMAD APIP Als APIP Bin UJANG SUHERMAN jual kepada saksi ENKOS KOSASIH agar sesuai dengan perkiraan kapasitas kompartemen BBM Jenis Peralite pada truk tangki tersebut ;

Menimbang, bahwa benar saksi ENKOS KOSASIH mengetahui BBM jenis peralite telah dioplos dengan air saat Terdakwa NANA NASRUDIN ALIAS NANA BIN DULAH (ALM) dan Terdakwa MUHAMAD APIP ALS APIP BIN UJANG SUHERMAN selesai menurunkan muatan BBM Jenis Peralite di SPBU 344-1341 yang beralamat di Jalan Raya Klari Desa Anggadina, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 17.30 Wib, kemudian Terdakwa MUHAMMAD APIP sempat meminjam selang air kepada saksi dengan alasan untuk mencuci mobil Tangki, namun setelah beberapa saat saksi mengetahui kalau selang air yang sudah tersambung dengan air ternyata dimasukan kedalam kompartemen mobil tangki;

Menimbang, bahwa benar saksi ENKOS KOSASIH sempat menanyakannya kepada Terdakwa APIP, mengenai maksud mengisi air kedalam kompartemen mobil tangki tersebut adalah untuk menambah volume dari kompartemen yang isi nya sudah berkurang;

Menimbang, bahwa benar saksi ENKOS KOSASIH tidak berusaha menegur saat Terdakwa NANA dan APIP memasukan air kedalam Kompartemen BBM ;

Menimbang, bahwa benar Setelah itu Terdakwa NANA NASRUDIN Als NANA Bin DULAH (Alm) dan Terdakwa MUHAMMAD APIP Als APIP Bin UJANG SUHERMAN menerima uang sejumlah Rp 14.000.000 (empat belas juta rupiah) dari saksi ENKOS KOSASIH yang mana uang tersebut diambil saksi ENKOS KOSASIH dari saksi SUBARNA SUHERMAN dan yang menerima uang tersebut dari saksi ENKOS KOSASIH adalah Terdakwa MUHAMMAD APIP Als APIP Bin UJANG SUHERMAN ;

Menimbang, bahwa benar saksi ENKOS KOSASIH ada menerima sejumlah uang Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari Terdakwa NANA NASRUDIN Als NANA Bin DULAH (Alm) dan Terdakwa MUHAMMAD APIP Als APIP Bin UJANG SUHERMAN sebagai komisi ;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya Terdakwa NANA NASRUDIN Als NANA Bin DULAH (Alm) dan Terdakwa MUHAMMAD APIP Als APIP Bin UJANG

Halaman 48 dari 53 Putusan Perkara Pidana Nomor 306/Pid.Sus-LH/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHERMAN pergi menuju SPBU 341-7106 yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 100 Kota Bekasi dan sekira puku 20.40 Wib ;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa NANA NASRUDIN Als NANA Bin DULAH (Alm) dan Terdakwa MUHAMMAD APIP Als APIP Bin UJANG SUHERMAN tiba di SPBU 341-7106 yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 100 Kota Bekasi, lalu Terdakwa MUHAMMAD APIP Als APIP Bin UJANG SUHERMAN langsung menyerahkan *Delivery Order (DO)* BBM Jenis Pertalite kompartemen 4 kepada saksi SUGENG selaku pengawas SPBU 341-7106 yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 100 Kota Bekasi ;

Menimbang, bahwa benar Selanjutnya sebelum saksi SUGENG sempat melakukan pengecekan pada kompartemen 4, Terdakwa NANA NASRUDIN Als NANA Bin DULAH (Alm) dan Terdakwa MUHAMMAD APIP Als APIP Bin UJANG SUHERMAN langsung melakukan bongkar muat BBM Jenis Pertalite sebanyak 8.000 liter yang telah dicampur air dari kompartemen 4 ke dalam dombak tempat bongkar BBM Jenis Pertalite hingga BBM Jenis Pertalite pada kompartemen 4 yang telah dicampur air habis dibongkar pada dombak SPBU 341-7106 yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 100 Kota Bekasi.

Menimbang, bahwa benar Setelah melakukan bongkar muat BBM Jenis Pertalite yang telah dicampur air di SPBU 341-7106 yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 100 Kota Bekasi, selanjutnya Terdakwa NANA NASRUDIN Als NANA Bin DULAH (Alm) dan Terdakwa MUHAMMAD APIP Als APIP Bin UJANG SUHERMAN pergi menuju SPBU 341-7131 Jalan Pramuka, Rawalumbu, Kota Bekasi untuk melakukan bongkar BBM Jenis Pertalite dari kompartemen 1 dan 3 sebanyak 16.000 liter ;

Menimbang, bahwa benar pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 23.00 Wib saksi BOY SIGALINGGING dari Polres Metro Bekasi Kota memperoleh informasi dari sosial media bahwa terdapat keluhan dari masyarakat yang mengalami kendala mogok pada kendaraannya setelah melakukan pengisian BBM di SPBU 34-17106 yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 58/100 RT 006 RW 006, Kelurahan Margajaya, Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi ;

Menimbang, bahwa benar Selanjutnya setelah dilakukan pengecekan terhadap kendaraan tersebut ternyata diketahui bahwa BBM Jenis Pertalite di SPBU tersebut telah tercampur dengan air. Selanjutnya dilakukan pengambilan sampel BBM Jenis Pertalite dari dombak yang sebelumnya telah dilakukan bongkar muat BBM Jenis Pertalite oleh Terdakwa I dan Terdakwa II di SPBU 34-17106 yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 58/100 RT 006 RW 006, Kelurahan

Halaman 49 dari 53 Putusan Perkara Pidana Nomor 306/Pid.Sus-LH/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Margajaya, Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi untuk dilakukan pengujian secara laboratorium ;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan hasil pengujian laboratorium nomor 012/PND648000/2024-S0 perihal pengujian sampel pertalite tanggal 18 April 2024 dengan hasil pada komposisi sampel terdiri 25 % Pertalite dan 75 % Air diperoleh hasil lab berat jenis pada suhu 15⁰ C yaitu sebesar 867,8 yang melebihi batas maksimal BBM Jenis Pertalite tanpa kandungan air sebesar 770,0 ;

Menimbang, bahwa dari semua apa yang telah dipertimbangkan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “ **Orang yang turut melakukan** ” didalam perkara ini dinilai telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal Pasal 54 Jo. Pasal 28 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama ;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa patut dan harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, oleh karena itu harus dinyatakan bersalah dan dipidana yang sesuai dengan rasa keadilan baik bagi masyarakat maupun bagi Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan yang disampaikan oleh Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari, oleh karena permohonan itu terkait dengan berat ringannya pidana, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersama-sama dengan pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan beberapa hal yang berkaitan dengan penjatuhan pidana yang akan diberikan kepada Para Terdakwa selanjutnya untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa, maksud dan tujuan pemidanaan, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang suatu pemidanaan tentunya harus bersifat preventif, korektif, edukatif, serta tidak bersifat pembalasan dendam semata, tujuan Pemidanaan adalah bukan lagi sekedar pembalasan dendam semata atas perbuatan

Halaman 50 dari 53 Putusan Perkara Pidana Nomor 306/Pid.Sus-LH/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa serta pemberian hukuman yang seberat beratnya bagi Para Terdakwa, akan tetapi bagaimana agar pemidanaan tersebut dapat mengembalikan Para Terdakwa menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab, Pemidanaan selain memberikan efek penjeraan juga harus mengandung unsur-unsur yang bersifat edukatif yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut diharapkan mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, selain itu pemidanaan juga diharapkan mampu menjadi suatu **Prevensi General** yaitu diharapkan mampu mencegah dilakukannya tindak pidana oleh warga masyarakat yang lain dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan tersebut bukan semata-mata sebagai pembalasan atas kesalahan Para Terdakwa, namun diharapkan dengan pemidanaan tersebut dapat menjadi pelajaran bagi Para Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka sudah selayaknya dan sepatutnya serta dipandang adil apabila Para Terdakwa dijatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal yang didakwakan kepada terdakwa oleh Penuntut Umum bersifat kumulatif, maka selain dikenakan pidana penjara, kepada terdakwa juga dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa :

- 1) 1 (satu) buah selang Air
- 2) 1 (satu) buah selang losing
- 3) 2 (dua) botol berisikan BBM Jenis Pertalite bercampur dengan air

Dirampas untuk dimusnahkan

- 4) 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

Halaman 51 dari 53 Putusan Perkara Pidana Nomor 306/Pid.Sus-LH/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) unit mobil tangki angkutan BBM dengan nomor polisi D 9538 YB warna merah putih.

Dikembalikan kepada saksi FAISAL

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan SPBU 341-7106 yang beralamat di jalan Ir. H. Djuanda Nomor 100 Kota Bekasi ;
- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian bagi konsumen yang kendaraannya mengalami kerusakan ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan yang telah mereka lakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 54 Jo. Pasal 28 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NANA NASRUDIN Als NANA Bin DULAH (Alm) dan Terdakwa MUHAMMAD APIP Als APIP Bin UJANG SUHERMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan perbuatan meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NANA NASRUDIN Als NANA Bin DULAH (Alm) dan Terdakwa MUHAMMAD APIP Als APIP Bin UJANG SUHERMAN oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 52 dari 53 Putusan Perkara Pidana Nomor 306/Pid.Sus-LH/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah selang Air
 - 1 (satu) buah selang losing
 - 2 (dua) botol berisikan BBM Jenis Peralite bercampur dengan air

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) unit mobil tangki angkutan BBM dengan nomor polisi D 9538 YB warna merah putih.

Dikembalikan kepada saksi FAISAL

6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Rabu, tanggal 4 September 2024, oleh kami, Noor Iswandi, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Ketut Pancaria, S.H., dan Joedi Prajitno, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iman Juniawan, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Fadlan Khairad Perangin Angin, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;

Hakim Anggota,
Ttd

I Ketut Pancaria, S.H.
Ttd

Joedi Prajitno, S.H., M.H.

Hakim Ketua,
Ttd

Noor Iswandi, S.H.

Panitera Pengganti,
Ttd

Iman Juniawan, S.H., MH.

Halaman 53 dari 53 Putusan Perkara Pidana Nomor 306/Pid.Sus-LH/2024/PN Bks